

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGEMBALIAN
MAHAR DAN *JUJURAN*
AKIBAT PERCERAIAN *QABLA DUKHŪL*
DI KOTA BUNTOK**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga (MHK)



Oleh :

M. HAMDAN
NIM: 17014059

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1442 H/2021 M**

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Dan
Jujuran Akibat Perceraian Qabla Dukhul Di Kota
Buntok
Ditulis Oleh : M. Hamdan
NIM : 17014059
Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Mei 2021
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP : 196301181991031002

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP : 197704132003121003

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan Jujuran Akibat Perceraian *Qabla Dukhūl* Di Kota Buntok** Oleh M. Hamdan NIM 17014059 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Instituti Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Syawal 1442 H / 07 Juni 2021 M

Palangka Raya, 14 Juni 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.**

Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. **Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I.**

Penguji Utama

(.....)

3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**

Penguji I/Anggota

(.....)

4. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**

Penguji II/Sekretaris

(.....)

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag

NIP. 19650429 199103 1 002

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

ABSTRAK

Hamdan. 2021. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan *Jujuran* Akibat Perceraian *Qabla Dukkūl* di Kota Buntok

Praktek pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian di Kota Buntok memiliki dua proses penyelesaian yakni proses lembaga hukum dan proses non-lembaga hukum. Dua proses tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian seperti perceraian *qabla dukhūl*. Salah satu permasalahan perceraian yang sering ditemukan masyarakat suku banjar di kota Buntok adalah persengketaan pengembalian mahar dan "*jujuran*" akibat perceraian *qabla dukhūl*. Persengketaan pengembalian mahar dan *jujuran* dikarenakan tuntutan pihak suami tidak sesuai dengan pengembalian mahar dan *jujuran* yang diberikan oleh pihak istri.

Beberapa permasalahan di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini. Pertama, bagaimana makna mahar dan *jujuran* menurut subjek yang diteliti. Kedua, bagaimana motif terjadinya sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok. Ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini yakni mengetahui makna mahar dan *jujuran* menurut subjek yang diteliti, menganalisis motif terjadinya sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok dan mendeskripsikan proses penyelesaian persengketaan pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dalam penulisan ini, makna mahar dalam al-Qur'an adalah *shaduq*, *nihlah*, dan *qinthar*, sedangkan *jujuran* dalam perspektif hukum islam adalah *hibah* dan hadiah, motif terjadinya sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhul* di Kota Buntok antara lain, pertama, perlakuan yang tidak pantas dari istri, membuat suami memutuskan untuk bercerai dalam kondisi *qabla dukhūl*. Kedua, tidak adanya perjanjian tertulis sebelum perkawinan bagi kedua pihak. Penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok antara lain, Pertama, proses penyelesaian persengketaan dilakukan dengan jalur lembaga non-litigasi yakni prosedur musyawarah antar kedua keluarga. Kedua, *hakam* sebagai aktor penyelesaian yakni perwakilan pihak suami dan pihak istri. ketiga, pola pemeriksaan kebenaran *qabla dukhul* dengan mengungkapkan fakta-fakta sebelum perceraian seperti hubungan suami-istri setelah menikah, jangka waktu berkumpul dan tempat tinggal setelah menikah. Keempat, model pembuktian kebenaran perceraian *qabla dukhūl* dengan cara pengakuan orang tua. Kelima, eksekusi pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* yakni kesepakatan kedua pihak dengan prinsip *win-win solution* antara pihak suami dan istri.

Kata Kunci : Sengketa, *Mahar Jujuran*, Perceraian *Qabla Dukkūl*

ABSTRACT

Hamdan, 2021. Dispute Settlement of Dowry and *Jujuran* Return Caused by *Qabla Dukhül* Divorce in Buntok.

Practice of dowry and *jujuran* return caused by divorce in Buntok has two settlement process, they are legal institution and non-legal institution process. That two process caused by some divorce factors like *qabla dukhül* divorce. One of divorce problem that often happen in Banjarese in Buntok is dispute of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* divorce. This dispute happen because husband's demand not appropriate with dowry and *jujuran* return which given by wife.

Based on problem that mention before, the research focuses are. First, how is the meaning of dowry and *jujuran* according to subject that researched. Second, how is the motive that make happen dispute of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* divorce in Buntok. Third, how is the dispute settlement of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* divorce in Buntok.

Research problems were to know the meaning of dowry and *jujuran* according to subject that researched, analyzed the motive that make happen dispute of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* divorce in Buntok and described the process of dispute settlement of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* divorce in Buntok. This research was qualitative and used *socio-legal* approach. Data collection technique used observation, interview and documentation.

Result showed that, the meaning of dowry in Al-Qur'an was *shaduq*, *nihlah*, and *qinthar*, while *jujuran* in Islamic perspective was *hibah* and gift, the motive that make happen dispute of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* divorce in Buntok such as first in appropriate treatment from wife, make husband decided to divorce in *qabla dukhül* condition. Second, there was no written agreement before marriage for spouses. The dispute settlement of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* divorce in Buntok such as first dispute settlement process done with non-legal institution which meant family discussion between both family. Second, *hakam* as settlement actor who represent husband and wife. Third, rightness checking pattern of *qabla dukhül* with revealed the facts before divorce like marital relationship after married, time period for assemble and place after married, fourth, rightness prove model of *qabla dukhül* with parents acknowledgment. Fifth, execution of dowry and *jujuran* return caused by *qabla dukhül* was agreement from both with win-win solution between husband and wife.

Key Words : Dispute, Dowry, *Jujuran*, *Qabla Dukhül* Divorce.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Tiada untaian kata yang patut diucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan Jujuran Akibat Perceraian *Qabla Dukkūl* di Kota Buntok", sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan.

Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, sehingga saya sangat menyadari apabila di dalam tulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Dalam penulisan tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Dr. Normuslim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Peneliti ucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Magister Hukum Keluarga. Semoga Magister Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu hukum.
3. Yth. Dr. Elvi Soeradji, MHI, selaku Ketua Prodi MHK, Dosen Pembimbing akademik peneliti. Peneliti ucapkan banyak terima kasih atas semua bimbingan, arahan, saran, selama kuliah di Prodi Magister Hukum Keluarga (MHK) IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag dan Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan II. Peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kuliah maupun bimbingan. Peneliti ucapkan terima kasih

atas bimbingan dan arahnya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ganjaran pahala, hidayah, dan kasih sayang-Nya.

5. Yth. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga tesis sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi saya sebagai penulis khususnya dan bagi pembaca sekalian pada umumnya. *Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.*

Palangka Raya, Mei 2021

Peneliti

M. Hamdan
NIM.17014059

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Hamdan**
NIM : 17014059
Tempat dan Tanggal Lahir : Buntok, 07 Desember 1993
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan Jujuran Akibat Perceraian *Qabla Dukhul* di Kota Buntok, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



NIM.1701405



MOTTO

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

*“Dan hendaknya urusan mereka
di selesaikan dengan musyawarah antara mereka”*

Asy Syura : 38

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI ARAB.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Deskripsi Teoretik.....	12
1. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan <i>Jujuran</i>	12
a. Pengertian-pengertian.....	12
b. Macam-macam <i>Jujuran</i>	20
c. Pemahaman masyarakat tentang <i>Jujuran</i>	21
d. Hal-hal yang dilakukan sebelum pemberian <i>Jujuran</i>	24
2. Perceraian <i>Qabla Dukkūl</i>	27
a. Pengertian perceraian <i>Qabla Dukkūl</i>	27
b. Pendapat Ulama tentang <i>Qabla Dukkūl</i>	28
c. Aturan-aturan KHI tentang perceraian <i>Qabla Dukkūl</i>	29
C. Kerangka Teoretik	31
1. Mahar dan <i>Jujuran</i> Perspektif hukum Islam	31
a. Al Qur'an	31
b. Hadits.....	32
c. Fiqih dan Ushul Fiqih	33
2. Sengketa Pengmbalian Mahar dan <i>Jujuran</i>	38
3. Penyelesaian Sengketa Pengmbalian Mahar dan <i>Jujuran</i>	39

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Tempat Penelitian.....	41
3. Waktu Penelitian.....	42
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	42
1. Objek Penelitian.....	42
2. Subjek Penelitian.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Observasi.....	43
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi.....	46
D. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
1. Perpanjangan Keikutsertaan.....	46
2. Ketekunan Pengamatan.....	47
3. Triangulasi.....	47
E. Analisis Data.....	47
1. Reduksi.....	48
2. Penyajian Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Penyajian Data.....	54
1. Makna Mahar dan <i>Jujuran</i>	54
2. Motif erjadinya Sengketa Pengembalian Mahar <i>Jujuran</i>	56
3. Penyelesaian Sengketa Pengembalian <i>Jujuran</i>	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
1. Makna Mahar dan <i>Jujuran</i>	63
2. Terjadinya Sengketa Pengembalian Mahar dan <i>jujukan</i>	69
3. Penyelesaian Sengketa Pengembalian <i>Jujuran</i>	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>

Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diperintahkan untuk mengabdikan dirinya kepada Penciptanya dalam segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya, Allah SWT telah mengatur hidup manusia tersebut dengan pernikahan.¹ Namun, peristiwa pernikahan juga bisa terdapat sengketa, sebagaimana sengketa pengembalian *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* yang terjadi di Kota Buntok.

Pernikahan di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diamandemen dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang pelaksanaannya, telah banyak disinggung mengenai hal kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 1.²

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.³

¹Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, h. 22.

²“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Permata Press, 2004, h. 101.

³Seorojo Wignjodiporo, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakart: Gunung Agung, 1988, h. 55.

Pernikahan dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat penting. Ia adalah tulang punggung terbentuknya keluarga baru yang diakui oleh agama dan masyarakat. Sebab itulah Islam menyebut ikatan pernikahan sebagai ikatan yang sangat kokoh. Pernikahan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga yang *sakinah*, karena keluarga merupakan embrio terkecil dari kehidupan yang terkecil dari komunitas masyarakat. Proses pembentukan keluarga melalui sebuah lembaga yang sah pada dasarnya merupakan suatu hal yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an. Ada banyak *maqasid syari'ah* yang bisa dicapai dengan pernikahan, mulai dari menjaga agama (*hifz ad-dîn*), menjaga nyawa (*hifz an-nafs*), hingga menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).⁴

Rumah tangga yang *mawaddah*, perlu adanya persiapan sedini mungkin untuk mendukung terlaksananya pernikahan, yang dimulai sejak proses perkenalan sampai adanya ketetapan hati untuk menuju ke jenjang pernikahan. Secara garis besar persiapan yang harus dibutuhkan antara lain calon suami isteri harus siap atau matang secara fisik, mental (*psikologis*), sosial dan seksual.⁵

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda

⁴Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, Terj. Fahrudin, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 23.

⁵Ahmad Kuseri, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, h. 26.

sebagaimana *makhluk* lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana Allah SWT berfirman⁶:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri”

Nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya, atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman⁷:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

⁶ Ar-Rum (30) : 21.

⁷ An-Nisa (4) : 4.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁸ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan, sebaliknya jika istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan ridha menerima kekuasaan suami kepada dirinya.

Akad yang dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual maka gugurlah separuh mahar. Sebagaimana Allah SWT berfirman⁹:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya :

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.

Kalau suami belum membayarkan apapun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 45.

⁹ Al-baqarah (2) : 237.

mahar tersebut masih ada, dan separuh penggantinya yang senilai dengan mahar yang dulu diberikannya telah habis.

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 35 ayat (1) dan (3).¹⁰ Keterangan dan dasar hukum tersebut di atas dapat dipahami apabila terajadi perceraian *qabla dukhūl*, suami wajib membayar separuh dari mahar apabila maharnya sudah ditetapkan dan suami hanya membayar mahar *mitsil* apabila mahar belum ditetapkan. Dalam sistem perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan ada dua bentuk pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu mahar dan *jujuran*. *Jujuran* adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, *jujuran* dapat berbentuk uang atau benda. Bentuk *jujuran* atau mahar sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci al-Quran.¹¹ Uang atau benda ini digunakan sebagai pembiayaan pernikahan, dari mulai rias pengantin, sewa tempat dan hal terkait pernikahan lainnya. Selain untuk acara pesta pernikahan, uang *jujuran* sebagian digunakan sebagai bekal kedua mempelai menghidupi kehidupan rumah tangga. Bahkan banyak dari masyarakat yang menggunakan uang *jujuran* sebagai mahar untuk akad nikah, baik digunakan sebagian ataupun seluruhnya.¹² Sehingga terjadi perbedaan pada memahami mahar dan *jujuran*. Bagi yang memahami makna mahar dan *jujuran* sama maka harus dikembalikan separuhnya, sedangkan yang

¹⁰“(1) Seorang suami yang mentalak istrinya *qabla dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.

(3) Apabila perceraian terjadi *qabla dukhūl* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*”.

¹¹Mursimah Dimyati, *Perkawinan Adat Banjar Dan Tata Rias Pengantin Banjar Dari Masa Kemasa*, Banjarbaru, PT. Grafika Wangi Kalimantan, t.t., h. 22.

¹²Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 75.

memahami *jujuran* hanyalah pemberian semata maka tidak dikembalikan jika terjadi perceraian *qabla dukhūl*.

Di masyarakat, *jujuran* dan mahar merupakan dua istilah yang kadang memiliki persepsi yang samar dalam pemahaman masyarakat, namun penulis dengan tegas membantah bahwasanya *jujuran* dan mahar merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah *jujuran* dikategorikan sebagai budaya atau adat yang bersumber melalui kebiasaan manusia kemudian menjadi hukum dalam konteks budaya, sedangkan mahar dikategorikan sebagai hukum yang diisyaratkan (memiliki ketentuan) langsung bersumber dari Allah SWT. Namun dalam resepsi pernikahan terdapat sengketa pada pemberian *jujuran* seperti yang terjadi di Kota Buntok.

Pemberian *jujuran* menjadi syarat yang harus dilaksanakan untuk mencapai sebuah pernikahan yang dianggap ideal dalam masyarakat, pemberian *jujuran* dilakukan terlebih dahulu dan dibebankan kepada pihak laki-laki, besaran jumlah pemberian *jujuran* ditentukan oleh pihak wanita dan keluarganya. Apabila pihak laki-laki dapat menyanggupi jumlah pemberian *jujuran* tersebut, maka pernikahan bisa dilaksanakan.

Hasil dari observasi awal¹³, penulis menemukan beberapa praktik pengembalian *jujuran qabla dukhūl*, Seperti kasus yang terjadi di Kota Buntok, terjadi perceraian *qabla dukhūl* antara suami isteri, mahar suami sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan *jujurannya* sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), karena terjadi perceraian apalagi belum berkumpul, pihak

¹³ Observasi awal di Buntok, 10 feb 2020.

suami meminta uang dikembalikan. Akan tetapi pihak isteri hanya mengembalikan Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setengah dari mahar yang diucapkan suami, karena tidak terima uang yang dikembalikan hanya Rp. 50.000.- maka terjadilah polemik di antara dua belah pihak. Selanjutnya kasus yang kedua, terjadi perceraian *qabla dukhūl* antara suami isteri dengan mahar pernikahan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan *jujurannya* sebesar Rp. 10.000. 000, 000 (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian terjadi perceraian *qabla dukhūl*, pihak suami meminta dikembalikan *jujukan* sebesar Rp. 10.000.000,000 (Sepuluh Juta Rupiah). Namun pihak isteri tidak berkeinginan mengembalikan *jujukan* tersebut dengan alasan *jujukan* sudah dipakai untuk resepsi pernikahan.

Jujuran biasanya berupa uang yang banyak atau barang-barang yang mahal, bisa jadi pihak suami untuk mendapatkan *jujukan* tersebut harus susah payah dan tidak mudah. Dengan tidak ada pengembalian sedikitpun kepada pihak suami, bukankah akan membuat pihak suami merasa terbebani dan bisa menjadi depresi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PENGEMBALIAN MAHAR DAN *JUJURAN* AKIBAT PERCERAIAN *QABLA DUKHŪL* DI KOTA BUNTOK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna mahar dan *jujuran* menurut subjek yang diteliti?
2. Apa motif terjadinya sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui makna mahar dan *jujuran* menurut subjek yang diteliti.
2. Mengenalisis motif penyebab terjadinya sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok.
3. Mendeskripsikan penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diajukan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat agar bijak dan arif dalam melaksanakan tradisi/adat istiadat yang berkaitan dengan *jujuran* pernikahan sehingga mengarahkan calon pasangan suami isteri untuk bisa mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka diperlukan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hadiani dengan judul Tesis “Tuntutan Pengembalian Uang *Jujuran* Dalam Kasus Perceraian Di Kabupaten Kota Waringin Timur”. Penelitian ini berfokus pada alasan terjadinya tuntutan pengembalian uang *jujuran* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tuntutan pengembalian uang *jujuran* pihak suami kepada pihak isteri dalam kasus perceraian di Kota Waringin Timur.¹⁴ Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penyelesaian sengketa pengembalian *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl*.

Jurnal yang ditulis oleh Subli dengan judul “Problematikan Penentuan *Jujuran* Di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya”. Penelitian ini berfokus pada praktik pemberian *jujuran* dalam adat perkawinan cenderung terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa harta *jujuran* tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipahami. Hasil penelitian problematika penentuan *jujuran* di Desa Muara Sumpoi dengan segala ketentuan yang berlaku di dalamnya

¹⁴Syarif Hadiani, Tesis, *Tuntutan Pengembalian Uang Jujuran Dalam Kasus Perceraian Di Kabupaten Kota Waringin Timur*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.

disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan faktor ekonomilah yang lebih dominan, selain adanya pengaruh dari faktor-faktor lainnya seperti masalah Pendidikan, acara walimah, kecantikan, serta kebutuhan mereka nantinya.¹⁵ Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penyelesaian sengketa pengembalian *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl*.

Jurnal yang ditulis oleh Gusti Muzainah dengan judul “*Baantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”. Penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan adat Banjar sebelum berlangsungnya perkawinan. *Baantar jujuran* adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan. Hasil penelitian ini bahwa ditemukan dalam pelaksanaan pembayaran *jujuran*, kadang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, sehingga menghambat terlaksananya perkawinan, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Di samping itu pula ada juga yang menentukan *jujuran* dengan bermusyawarah sehingga tercipta kesepakatan, ini sesuai dengan ajaran Islam. Ada lagi yang menentukan *jujuran* dengan istilah “*sapambari*” artinya seikhlasnya, dan ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶ Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penyelesaian sengketa pengembalian *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl*.

Itulah beberapa penelitian yang bisa penulis deskripsikan, dalam pengetahuan penulis belum menemukan penelitian yang sama, sehingga dalam hal ini penulis dapat memfokuskan yang penulis teliti terkait pengembalian uang

¹⁵Subli, Jurnal, *Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*, Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2015.

¹⁶Gusti Muzainah, Jurnal, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

jujuran dalam kasus perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok. Hal yang ditekankan dalam penelitian ini untuk menemukan cara menyelesaikan sengketa pengembalian uang *jujuran* pihak suami terhadap pihak istri dan penyebab terjadinya sengketa pengembalian *jujuran* serta pandangan hukum islam terhadap persoalan berikut.

B. Deskripsi Teoritik

1. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan *Jujuran*

a. Pengertian – Pengertian

1) Penyelesaian

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁷

2) Sengketa dan Konflik

a) Sengketa

Sengketa adalah pertentangan konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.¹⁸

Konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik akan berkembang menjadi

¹⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html> diakses 13 Juni 2021.

¹⁸ Fitroin Jamilah, *Staretegi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta, 2014, h. 12.

sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas.¹⁹

Menurut John G. Merrills, persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain.²⁰

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.²¹

b) Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Istilah konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fiager*” yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.²²

¹⁹ Fitroin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, h. 12.

²⁰ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 224.

²¹ *Ibid.*,

²² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 345.

Konflik artinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.²³ Dalam pengertian konflik yaitu proses sosial yang sedang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.²⁴ Kemudian konflik juga diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagaimana tujuan mereka berkonflik itu hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan dalam ekonomi, politik, sosial maupun budaya yang relatif terbatas.²⁵

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 199.

²⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 68

²⁵ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1994, h. 53.

3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.²⁶

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai suatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

c) Perbedaan dan Persamaan antara Sengketa dan Konflik

Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja, yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, h. 86.

Konflik ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Sedangkan sengketa adalah situasi di mana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.²⁷

Adapun persamaan konflik dan sengketa yaitu situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²⁸

3) Pengembalian

Adapun definisi “pengembalian” berasal dari kata dasar Kembali. Pengembalian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengembalian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pengembalian berarti proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan.²⁹

²⁷Sofian Siregar, *perbedaan Komplik dan Sengketa*, di akses 7 juni.

²⁸*Ibid.*,

²⁹Lektur.id, *3 Arti Kata Pengembalian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, di akses 7 juni.

Jadi pengembalian adalah proses atau cara dalam upaya berusaha keras untuk mendapatkan ganti rugi atas hak-haknya yang menjadi tujuannya.

4) Mahar

Tiap-tiap perkawinan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk membayar mas kawin atau mahar kepada isterinya, baik berupa perhiasan (emas), uang atau benda berharga lainnya.

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah. Di dalam al-Qur'an, Allah Swt berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁰

Ayat di atas menyebutkan “mahar” dengan istilah “*sidaq*” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam al-Qur'an, Allah Swt, berfirman sebagai berikut:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

Artinya:

Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina

³⁰ An-Nisa (4) : 4

dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...³¹

Dalam ayat di atas digunakan istilah *ajrun*. Istilah tersebut makna yang asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang disamping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka, Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum.

Adapun hadits yang berkaitan dengan mahar adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'id bahwa Nabi berkata: Hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi (HR. Bukhari).³²

5) *Jujuran*

Jujuran sangat terkait dengan istilah uang *hantaran*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang *hantaran* ialah uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang

³¹ An-Nisa (4) : 25

³² Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Amman: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, t.t, h. 601.

diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.³³ Kata *jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita baik berupa uang maupun berupa benda.³⁴

Pada dasarnya *jujuran* merupakan tradisi masyarakat yang telah dibangun sejak zaman dahulu dan dilestarikan secara turun-temurun. Masyarakat mengartikan sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad nikah atau pernikahan, baik dalam bentuk uang, emas/perhiasan maupun dalam bentuk pakain serta perlengkapan lainnya.

Nuril Huda menyatakan:

“Beantaran *jujuran* adalah proses di mana pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan hantaran mas kawin, *jujuran*, seperangkat alat shalat, dan barang-barang seisi kamar (termasuk pakaian perempuannya)”.³⁵

Subli menyatakan pemberian *jujuran* oleh pihak laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan akan melangsungkan pernikahan. Adanya pemberian *jujuran* dalam suatu perkawinan menjadikan hal tersebut sebagai syarat guna mencapai suatu tujuan, yaitu pernikahan yang ideal dalam masyarakat.³⁶

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1766.

³⁴ Gusti Mahfuz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, t.t., h. 18

³⁵ Nuril Huda, *Analisis Gender “Baantaran Jujuran” Dalam Kebudayaan Banjar..*, 2014, h.71.

³⁶ Subli, Jurnal, *Problematika Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kebuapten Murung Raya*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 11, Nomor 2, Desember 2015, h. 2.

Jujuran pada dasarnya disiapkan oleh pihak jejak, bisa terjadi si jejak sendirilah yang menyiapkannya, atau disiapkan oleh orang tuanya dalam hal si jejak adalah yatim piatu atau karena sebab-sebab lain uang untuk *jujukan* belum mencukupi, disiapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya. Masyarakat menganggap *jujukan* sebagai pengganti jerih payah mendidik dan membesarkan si gadis, dengan telah dibayarnya *jujukan* oleh pihak si jejak maka orang tua si gadis harus melepaskan hak-haknya atas diri anak gadisnya. Anggapan seperti ini tampaknya masih berlaku, namun uang *jujukan* tidak lagi dibagi di wanita-wanita kerabat dekat melainkan digunakan untuk keperluan si gadis sendiri. *Jujuran* juga bisa digunakan untuk membiayai keperluan seperangkat acara pernikahan

b. Macam-macam *Jujuran*

Istilah *jujukan* ada yang namanya tradisi *meantar jujuran*. Di mana acara ini dihadiri oleh keluarga besar, kerabat dan tetangga kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Sebelum dilaksanakan acara ini, telah terlebih dulu didahului acara *badatang* dan *bapapayaan* mengenai jumlah uang *jujukan* dan barang-barang *panggiring* untuk calon mempelai wanita.

Adapun macam-macam *jujukan* di masyarakat yang menjalankan tradisi ini biasanya sebagai berikut:

- 1) Sejumlah uang yang biasanya besarnya ditentukan oleh pihak calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Kemudian disampaikan

kepada pihak calon mempelai laki-laki yang akan melamar. Disinilah biasanya terjadi perbincangan dan proses tawar menawar mengenai jumlah uang *jujuran* yang akan diminta.

2) *Panggiring* yaitu berupa barang-barang yang diserahkan pihak calon mempelai laki-laki pada saat *maantar jujuran*. Barang-barang tersebut diantaranya berupa pakaian wanita seperti baju, sepatu, tas dan sebagainya yang mana disebut dengan *sakadirian*. Lalu *panggiring* lainnya adalah “*seisi kamar*” yaitu terdiri dari: Kasur, selimut, lemari, dan sebagainya.

3) *Piduduk* yaitu benda-benda yang berfungsi sebagai pelengkap ketika menyerahkan barang-barang yang disebutkan di atas. *Piduduk* terdiri dari: beras, bumbu dapur seperti garam, gula dan sebagainya, pohon anak pisang, kelapa, yang mana benda-benda tersebut memiliki nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Kalimantan agar rumah tangga kedua mempelai kelak abadi selamanya, dan diberi rezeki yang terus mengalir.

c. Pemahaman masyarakat tentang *jujuran*

Perspektif hukum sendiri memandang budaya *jujuran* bisa dikatakan sebagai bentuk kultur hukum meliputi opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat. Sehingga fenomena budaya *jujuran* juga berkaitan dengan fenomena

hukum. Budaya *jujuran* adalah bagian dari sistem hukum.³⁷ Secara substansi budaya *jujuran* adalah adat istiadat yang merupakan norma hukum yang tidak tertulis tetapi mengikat secara kuat di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh M. Friedman ada tiga komponen dalam sistem hukum yaitu:

- 1) Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Subtansi, yaitu secara keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk di dalamnya pengadilan.
- 3) Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³⁸

Maju mundurnya suatu masyarakat dapat dilihat pada kehidupan sosial dan budaya yang terekspresikan melalui perilaku sehari-hari. Perilaku yang sudah terpolakan dan dilakukan terus menerus oleh sekelompok pada akhirnya akan menjadi tradisi adat istiadat yang terkrystal menjadi kebudayaan. Kebudayaan (*culture*) adalah sistem gagasan, Tindakan dan

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia: Bandung, 2009, h. 9

³⁸ *Ibid.*,

hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.³⁹

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *Buddayah* jamak dari *Buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Karena itu kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Lebih lanjut dijelaskan Koentjaraningrat, *culture* merupakan kata asing yang sama artinya dengan “kebudayaan”.⁴⁰ *Culture* berasal dari kata latin *colere colere* yang berarti “mengolah, mengajarkan”, yang dimaksudkan mengolah tanah atau Bertani. Kemudian berkembang dalam arti “segala daya upaya serta Tindakan manusia untuk mengolah tanah mengubah alam”. Kebudayaan adalah sebuah sistem dari konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk-bentuk simbolis melalui manusia berkomunikasi, mengekalkan dan memperkembangkan pengetahuan tentang kehidupan ini dan bersikap terhadap kehidupan.

Penyebaran *jujukan* merupakan suatu pertanda bahwa pihak pria menginginkan cepat dilaksanakan perkawinan. Prosesi *maantar jujukan* adalah merupakan satu kesatuan dari seluruh tahapan proses perkawinan dikalangan orang banjar dimana biasanya diawali oleh pihak laki-laki yang datang kepada pihak wanita untuk melakukan lamaran atau yang dikenal *basasuluh*. Didalam proses lamaran ini jika dari pihak wanita telah mengetahui siapa calon pelamar anak gadisnya dan ternyata tidak berkenan dihari keluarga si gadis, maka mereka berusaha untuk

144. ³⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2009, h.

⁴⁰ *Ibid*, h. 146.

menolaknyanya secara halus, yaitu dengan mengatakan bahwa anak gadisnya telah bertunangan, masih kecil atau masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya atau kadang-kadang dengan membayangkan (menentukan) jumlah jujuran yang sangat tinggi.⁴¹

Proses *baantaran jujuran* dimulai dengan beberapa pesan (*papadahan*) dan pantun, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Ada makna mengenai budaya *baantaran jujuran* dan isi *papadahan* / nasehat atau pantun yang disampaikan pada acara serah-terima *jujukan*. Makna dari isi pesan (*papadahan/nasehat/pantun*) dalam acara tersebut adalah pantun yang disampaikan berisi nasehat/Pendidikan berumah tangga yang khusus ditujukan kepada calon mempelai perempuan, dalam acara *baantaran jujuran* yang berperan besar adalah pihak perempuan dari berbagai hal : menentukan, memutuskan, mengendalikan, dan memanfaatkan uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, semuanya diputuskan dan dikelola oleh perempuan baik sang mempelai perempuan atau sang ibu.

d. Hal-hal yang dilakukan sebelum pemberian *jujukan*

Di dalam buku Hukum Perjanjian Adat dijelaskan tentang istilah “*beri memberi*”. Hal ini terkait dengan masalah perkawinan di mana dipergaulan bujang gadis (dalam istilah adat di provinsi Lampung disebut “*mulei menganai*”, dan dalam istilah Batak disebut “*naposo bulung*” terdapat pula perbuatan memberi oleh bujang kepada gadis dalam

⁴¹ Daud Alfani, *Islam Dan Masyarakat Banjar : Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Ed, 1, Cet, 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 75.

hubungan berpacaran (dalam istilah Lampung disebut “*bekahaga*”). Pemberian bujang kepada gadis ini berwujud uang, barang, pakaian, perhiasan, atau bahan makanan, baik diberikan langsung kepada si gadis dengan saudara anggota family yang lain, yang maksudnya adalah sebagai “tanda mau” atau tanda berkeinginan melamar si gadis sebagai isteri.⁴²

Sebagaimana dinyatakan dalam buku “Urang Banjar dan Kebudayaanannya” dan buku “Islam dan Masyarakat Banjar (Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar)” bahwa proses upacara resepsi pernikahan adat sebagai berikut;

1) *Basasuluh*

Arti kata *suluh* ialah obor yang terbuat dari daun kelapa kering yang diikat menjadi satu dan digunakan sebagai penerangan ketika berpergian malam hari. Dalam rangkaian sebelum menentukan pasangan kegiatan ini diartikan sebagai bertanya-tanya, dan ini merupakan inisiatif untuk mengadakan hubungan perkawinan sebelum resmi meminang.⁴³

Basasuluh juga diartikan memperoleh informasi yang mengenai keadaan seorang gadis. Pihak keluarga mengutus satu atau dua orang untuk mencari keterangan tentang hal ihwal asal usul keluarga si gadis dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap akhlak si gadis. Jika gadis sebelum ada yang mengikat atau melamarnya dan keadaan si gadis

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Penerbit Alumn 1982, h. 71.

⁴³ Daud Alfani, *Islam Dan Masyarakat Banjar : Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar...*, h. 75

tidak tercemar, maka lamaran akan diteruskan.⁴⁴ Adapun hal lainnya yang biasanya ditanyakan adalah apakah si gadis yang akan dilamar pandai membawa diri dan cekatan di dapur, apakah dari keluarga baik-baik, apakah ada tokoh kerabat si gadis yang harus diperhitungkan. Kalau pihak laki-laki sudah merasa puas dan menerima dengan hal ihwal gadis dan keluarganya. Maka tugas selanjutnya adalah mengutarakan maksud lamaran secara tidak resmi (belum pakai acara resmi). Apabila lamarannya diterima, maka dilanjutkan dengan perundingan mengenai besarnya uang *jujuran*.⁴⁵

2) *Badatang*/Resmi Melamar

Karena tahapan *basasuluh* sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan *badatang*. Proses ini disebut juga meminang mempelai wanita secara resmi. Biasanya dalam proses ini terjadi perbincangan dalam bahasa Banjar dan juga disertai pantun-pantun Banjar. Apabila pinangan diterima maka perbincangan akan dilanjutkan dengan memberikan *jujuran*, hari mengantar *jujuran* serta hari pernikahan.⁴⁶ Pada tahapan ini membicarakan tentang besarnya mas kawin, yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan (*jujuran*), yang adakala terjadi tawar-menawar, sehingga perundingan kadang harus dilakukan berkali-kali.

⁴⁴Tim Penulis Balitbangda Prov. Kalimantan Selatan, *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2015, h. 74

⁴⁵Daud Alfani, *Islam Dan Masyarakat Banjar : Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar...*, h. 74

⁴⁶*Ibid*, h. 74

Bila sudah ada kesepakatan, barulah diadakan kegiatan *parasmiannya* (mengantar uang jujurannya).⁴⁷

3) *Maatar Patalian* dan *Maatar Jujuran*

Untuk upacara *maatar patalian* seringkali dirangkai dengan acara *manaikan jujuran*, yaitu menyerahkan *jujuran* berupa uang kontan. Menurut adat uang *jujuran* yang baru diserahkan tersebut dimasukkan ke dalam bakul,⁴⁸ kemudian berisi beras kuning dan kembang rampai. Berikut uangnya diambil dan dihitung jumlahnya di depan undangan yang hadir.⁴⁹

2. Perceraian *Qabla Dukhul*

a. Pengertian Perceraian *Qabla Dukhul*

Bagi isteri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, belum pernah terjadi *wath'I* (senggama) tidak mempunyai kewajiban menjalani masa *iddah* baginya. Artinya, isteri tersebut setelah putus perkawinan bisa secara langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain.⁵⁰

Dalam hal ini, al-Quran⁵¹ telah menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya

⁴⁷ *Ibid*, h. 76

⁴⁸ *Bakul* adalah wadah yang terbuat dari purun yang biasa digunakan untuk mencuci beras

⁴⁹ *Ibid.*, h. 76

⁵⁰ A. Hufaf Ibry, *Terjemah Fathul Qarib*, Jilid II, Surabaya : Tiga Pilar, 1994, h. 194.

⁵¹ al-Ahzab (33) : 49.

perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya, dibolehkan melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas perceraian itu. Dan sebaliknya, isteri yang sudah digauli, baginya berlaku *iddah*.⁵²

b. Pendapat Ulama tentang Perceraian *Qabla Dukhul*

Imam Syafi'i berpendapat, apabila seseorang laki-laki menikahi wanita dan ia belum *dukhul* dan ia adalah wanita yang berada pada masa haid aktif, atau wanita itu bukan seorang yang berada pada masa haid aktif, maka tidak ada sunnah menceraikannya kecuali bahwasanya talak sah dilakukan kapan saja suami menghendaki. Barangsiapa menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada isterinya dan ia belum *dukhul* dengannya, maka ia tidak berhak untuk rujuk dan tidak pula ada *iddah*. Wanita tersebut berhak menikah dengan siapa saja yang halal menikahinya, baik ia sebagai wanita janda maupun perawan.⁵³

Pendapat lain mengatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya sebelum berhubungan badan dengannya maka isterinya sebelum berhubungan badan dengannya maka isteri tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar yang diberikan kepadanya. Dengan demikian ia juga telah hidup bersamanya tetapi belum melakukan hubungan badan, baik sudah tinggal lama maupun sebentar. Hal ini berlaku pada setiap mahar yang sifatnya belum ditentukan seperti jumlah, berat atau yang lainnya, baik ia menikahinya dengan

⁵²A. Hufaf Ibry, *Terjemah Fathul Qarib*, Jilid II, Surabaya : Tiga Pilar, 1994, h. 194.

⁵³Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 478.

mahar yang telah disebutkan pada waktu akad atau mahar yang telah disepakati atau yang belum disepakati mereka berdua setelah akad nikah, maka suami harus membayar mahar *mitsil*⁵⁴, berdasarkan dalil firman Allah Swt⁵⁵:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

Artinya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

c. Aturan Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian *Qabla*

Dukhūl

KHI secara jelas mengatur mengenai hak-hak isteri jika terjadi perceraian *qabal dukhūl*. Terdapat keadaan mahar menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak isterinya yaitu ketika suami mentalak isterinya dengan *qabla dukhūl*, hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Terdapat dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: “Suami yang mentalak isterinya *qabla dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian isterinya masih memiliki hak terhadap mahar yaitu

⁵⁴*Ibid.*,

⁵⁵ Al Baqarah (2) : 237

seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami”.⁵⁶ Pasal 149 huruf c KHI menjelaskan “Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabal dukhūl*”.⁵⁷

Peunoh Daly⁵⁸ menambahkan bahwa perceraian sebelum terjadinya percampuran atau *qabla dukhūl*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Percerian terjadi dengan jalan *fasakh* dari pihak isteri, karena wanita itu sendiri yang melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini, karena kejahatan datang dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
- 2) *Fasakh* yang dilakukan oleh suami isteri setelah mereka baligh, sedangkan mereka dikawinkan ketika masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena mereka bercampur atau *dukhūl* tidak terjadi antara suami isteri tersebut.

Fasakh karena tidak sekufu' yaitu wali yang meminta *fasakh* karena maharnya kurang dari mahar *mitsil*, *fasakh* seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika *fasakh* ini datangnya dari pihak isteri, maka maharnya menjadi

⁵⁶Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Permata Press, tt, h. 10

⁵⁷*Ibid.*, h. 45.

⁵⁸Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Keluarga Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 232.

gugur karena tidak ada suatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.

C. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mahar dan *jujuran* perspektif hukum Islam

Dalam Islam, untuk menuju pernikahan ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Dari mulai mengenal kepribadian calon pasangan, lamaran, serta harus memenuhi syarat dan rukun menikah. Agar ibadah menjadi sempurna dan sah, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon mempelai pengantin untuk memasuki gerbang pernikahan. Salah satunya adalah menyiapkan mahar untuk mempelai wanita. Saat proses ijab kabul, pihak laki-laki wajib memberikan mahar atau maskawin kepada mempelai wanita. Firman Allah :

a. Al-Qur'an

i. Al-Qur'an⁵⁹:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

⁵⁹ An-Nisa (4): 4.

ii. Al Qur'an⁶⁰

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya :

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.

Sayyid Qutb memaknai *qinthar* adalah tumpukan emas yang sangat banyak. “wanita bebas memiliki maskawin atau warisan yang telah diperolehnya. Si suami tidak boleh mencarinya kembali barang sedikitpun, meskipun itu berupa tumpukan emas yang demikian banyak.”⁶¹

b. Hadits

Kadar pemberian dalam pelaksanaan pernikahan, telah disebutkan dalam tuntunan hadits Rasulullah yaitu

Hadits Rasulullah yang disampaikan oleh Imam al Bukhari⁶² :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya :

Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'id bahwa Nabi

⁶⁰ An-Nisa (4): 20.

⁶¹ Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhalalil Qur'an*, H. 308.

⁶² Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Amman: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, t.t, h. 601

berkata: Hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi.

c. Fikih dan Ushul Fikih

Jujuran adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sudah ada dan menjadi ciri khas budaya lokal dalam prosesi sebuah perkawinan. Dan juga merupakan salah satu tahapan dalam proses peminangan kepada calon perempuan. Di mana sesudah resmi melakukan pelamaran, pembicaraan akan beralih pada besar jumlah uang *jujuran* yang harus diserahkan oleh pihak jejak kepada gadis.⁶³

i. Kaidah fikih tentang *jujuran*

a) *Jujuran* dengan maksud *hibah*

Hibah menurut syariat adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakan saat masih hidup tanpa meminta timbal-balik. Meskipun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya

وهي في الشرع تملك منجز مطلق في عين حال الحياة، بلا عوض ولو من الأعلى⁶⁴

Artinya :

Dan *hibah* dalam syara', memiliki benda secara mutlak saat (*mauhub lahu*) masih hidup, dengan tanpa penggantian meskipun pemberian kepada orang yang lebih tinggi derajatnya.

Pemberian dalam konteks *hibah*, berupa barang yang bisa

dijual dan juga harus dengan *ijab qabul*.

b) *Jujuran* dengan maksud hadiah

⁶³Daud Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja GraFindo Persada, 1997, h. 75.

⁶⁴Syekh Muhammad Qasim Al Ghazi, *fathul Qarib*, darul kutub al islamiyah, jsakarta, h. 109.

الهدية وهي تملك ما يحمل اي بيعت غالبا بلا عوض الى المهدي اليه إكراما

Artinya :

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.⁶⁵

Dua ketentuan muamalah di atas, sebagai alat dalam menganalisis permasalahan penelitian tentang *jujuran* yang berlaku pada kasus tersebut.

ii. Kaidah Ushul Fikih tentang *Jujuran*

Metode sumber hukum Islam yaitu “*urf*”. Wahbah Al-Zuhayli mengatakan “*urf*” adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku pada manusia baik dari segi perbuatan yang telah diketahui di antara mereka, atau lafaz yang penentuannya pada makna tertentu dan tidak asing lagi tatkala mendengarnya.⁶⁶

‘*Urf*’ dibagi menjadi dua aspek yaitu menurut tinjauan jangkauan dan tinjauan keabsahannya. Menurut jangkauannya *urf* meliputi ‘*urf al-amm*’ dan ‘*urf khash*’. Adapun dari tinjauan keabsahannya terbagi menjadi ‘*urf ash-shahihah*’ (‘*urf*’ yang benar) dan ‘*urf al-fasidah*’ (‘*urf*’ yang rusak). Abdul Ghofur Anshori dan Zulkarnaen Harahap mengatakan seorang mujtahid harus memperhatikan ‘*urf sahih*’ dalam membentuk suatu produk hukum.

⁶⁵ Abi Yahya Zakariyya Al Anshari, *asbal mathalib*, Beirut Dar al Kutub al Ilmiah, Ju 5, h. 566.

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004, h. 89

Karena adat dan kebiasaan adalah sebagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.⁶⁷

Permasalah rumah tangga yang muncul bisa berakhir pada kebaikan dan juga bisa berakhir pada keburukan. Keberadaan hukum Islam sendiri adalah bertujuan untuk menghindari terjadinya *mafsadat* (keburukan). Sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan *درء المفا سد أولى من جلب المصالح* yang artinya menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).⁶⁸ Karena itu dipergunakan salah satu kaidah yang menjaga kemaslahatan umat yang disebut *dzari'ah*. *Dzariah* adalah metode penafsiran terhadap suatu persoalan dalam rangka untuk mengistinbat hukum. Dalam pengertian yang lebih umum *dzari'ah* didefinisikan “segala hal yang mengantarkan menjadi jalan kepada sesuatu yang baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahah*. Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat *maslahah* maka ada ketentuan *fath al dzari'at* (jalan tersebut dibuka).⁶⁹

Saddu al-dzari'ah adalah upaya yang harus dilakukan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mencegah atau

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2006, h, 187.

⁶⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz (100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h, 38.

⁶⁹ Ali Imran HS, “Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *Sadd Al Dzari'ah*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Qisti*, IAIN Walisongo, Semarang, h. 68

menghasilkan masalah sesuai dengan *maqasid syari'ah* (tujuan hukum). Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mengatakan *saddu al-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju perbuatan yang terlarang.⁷⁰ Husain Hamid Hasan mengatakan sebagaimana dikutip Khairunnas Rajab secara sederhana *masalah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat.⁷¹

Sebaliknya kalau suatu perbuatan bisa menghantarkan kepada kemaslahatan maka konsep ini disebut *fath al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*isithab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Sesuai dengan kaidah fiqih:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib”⁷²

Maslahah adalah tujuan daripada hukum Islam yang mencakup *maslahah* di dunia dan *maslahah* di akhirat. Dalam menerapkan sumber hukum ini bukan hanya mendasarkannya pada

⁷⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986, h. 347.

⁷¹ Khairunnas Rajab dan Efrinaldi, “Rekonstruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaruan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi”, *Jurnal Syariah*, Jil 17, Bil.3, 2009, h. 593-606.

⁷² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz...*, h. 291.

akal pikiran saja tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam.

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.⁷³

Menurut keberadaannya *masalahah* dibagi tiga macam yaitu *al masalahah al mu'tabarah*, *masalahah al mulghah* dan *masalahah al mursalah*. *Maslahah al mu'tabarah* adalah *masalahah* yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara. *Maslahah al mulghah* adalah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara sebagai alasan persatuan hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya *masalahah* tersebut ialah karena adanya *masalahah* lain yang lebih kuat. *Maslahah al mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh

⁷³ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Kedudukan *Maslahah* Sebagai Sumber Hukum" Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, h. 93-99.

karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.⁷⁴

2. Konsep Pengembalian Mahar dan *Jujuran*

Adapun definisi “pengembalian” berasal dari kata dasar Kembali. Pengembalian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengembalian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pengembalian berarti proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan.⁷⁵ Jadi pengembalian adalah proses atau cara dalam upaya berusaha keras untuk mendapatkan ganti rugi atas hak-haknya yang menjadi tujuannya.

Mahar dan *jujuran* bukanlah harta bersama karena mahar dan *jujuran* diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan mahar diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan, harta bersama didapatkan oleh suami dan/atau istri selama dalam ikatan perkawinan.

Pemberian mahar dan *jujuran* dalam pernikahan adat Banjar adalah untuk menunjukkan kesakralan aqad pernikahan, perkawinan dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya. Mahar hanya diwajibkan kepada pihak laki-laki karena sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan

⁷⁴ Aris, “Pemikiran Imam Syafi’I Tentang Kedudukan Masalah Sebagai Sumber Hukum”..., h. 95-96.

⁷⁵ <https://www.apaarti.com/pengembalian.html> di akses 8 juni 2021.

tetapi, pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki. Lebih lanjut dikatakan jika yang meminta cerai adalah pihak suami (*talak*) maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar dan *jujuran* tersebut kecuali ada alasan tertentu seperti *qabla dukhūl*, itupun pengembaliannya menyesuaikan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan jika pihak istri yang meminta cerai (*khulu'*) maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya. Hal itu berdasarkan dari Ibnu 'Abbas RA:

“Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur.” Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?” Ia menjawab, “Ya.” Maka kemudian kebun itu dikembalikan kepada Tsabit bin Qais dan menyuruhnya untuk menceraikan isterinya.”⁷⁶

3. Konsep Penyelesaian Sengketa Pengembalian *Jujuran*

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁷⁷ Proses, cara menyelesaikan sengketa pengembalian mahar, peneliti merujuk kepada dalil al-Qur'an yang membahas tentang pentingnya untuk melakukan musyawarah, yakni sebagai berikut.:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu

⁷⁶ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Khulu'* (minta cerai), diakses 8 juni 2021.

⁷⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html> di akses 8 Juni 2021.


maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".⁷⁸

Kata *wasyāwirhum* pada ayat di atas memiliki makna perintah bermusyawarah antar kelompok. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah sengketa pengembalian mahar berpatokan kepada kaidah ushul :

تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء

Artinya :

pengkhususan umum dengan niat diterima secara agama, tapi tidak secara peradilan.⁷⁹



⁷⁸ Ali-Imran (3) : 159.

⁷⁹ www.jabarsalbail.com diakses pada tanggal 20 Mei2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*), adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Sugiyono⁸⁰: Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan, prinsipnya untuk memahami objek secara mendalam.

Pendekatan pada penelitian ini, pendekatan *Socio Legal*. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas⁸¹ studi *Socio-Legal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata *Socio* dalam *Socio-Legal Studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *Socio-Legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di kota Buntok. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena persoalan ini sangat terkait sekali dengan disiplin ilmu peneliti sehingga terpanggil untuk mengetahui lebih

⁸⁰ Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2018. h. 4.

⁸¹ Adriaan W. Bedner, *Kajian Socio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, h. 4

jelas tentang menyelesaikan sengketa pengembalian uang *jujuran* dalam kasus perceraian dan bagaimana hukum islam mengenai masalah ini.

3. Waktu Penelitian

Adapun tentang penelitian Penyelesaian Sengketa Pengembalian *Jujuran* Akibat Perceraian *qabla dukhūl* di kota Buntok Dibagi dalam beberapa tahapan yaitu:

a. Tahapan Persiapan

Yakni mempersiapkan segala keperluan-keperluan dalam meninjau pelaksanaan dari penelitian ini. Tahapan ini dimulai sejak penyusunan proposal ini sampai selesai.

b. Tahapan Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam tahapan ini direncanakan waktunya selama 1 bulan, pelaksanaannya dimulai sejak seminar proposal dan mendapat tugas penelitian.

c. Tahapan Penarikan Kesimpulan dan Penulisan Laporan

Dalam tahapan ini pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan data di lapangan secara kongkrit dengan alokasi waktu selama dua bulan.

B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pokok persoalan yang hendak diteliti tentang penyelesaian sengketa pengembalian uang mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl*.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaku yaitu MQ, SR dan AM, MN, atau para pihak seperti informan HS dan OL yang terlibat mengetahui praktik pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhul*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸²

Adapun teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi Partisipan, yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh pengamat dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.⁸³ Seperti langsung turun ke lokasi, berhubungan langsung dengan pasangan yang jadi subjek penelitian. Teknik ini digunakan karena kehadiran peneliti secara terbuka diketahui oleh orang-orang yang secara sukarela memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi, sehingga terjalin hubungan / interaksi yang wajar antara pengamat dengan orang yang sedang diamati.

70. ⁸²Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 310.

b) Observasi Non Partisipan, yaitu observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diamati dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.⁸⁴ Teknik ini digunakan dalam proses penelitian karena peneliti hanya berperan mengamati “Penyelesaian Sengketa Pengembalian *Jujuran* tersebut”.

2. Wawancara/Interview

Wawancara/interview merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁵

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara/interview terstruktur

Wawancara/interview struktur merupakan wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini disusun rapi dan ketat.⁸⁶

Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Pengembalian *Jujuran*” di antaranya, pihak suami isteri yang terlibat dalam masalah tersebut, tokoh agama, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menggali data lebih dalam, dan mendetail mengenai permasalahan

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 310.

⁸⁵*Ibid.*, h.310.

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 190.

yang akan diteliti.

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah:

4. Motif terjadinya sengketa pengembalian *jujuran* akibat cerai *qabla dukhul* di Kota Buntok:

- a) Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa pengembalian *jujuran* ?
- b) Terjadinya sengketa pengembalian *jujuran* ,Apakah karena ekonomi ?
- c) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian *qabla dukhul*?

5. Penyelesaian sengketa pengembalian *jujuran* akibat cerai *qabla dukhul* di Kota Buntok:

- a) Dasar hukum apa, yang dipakai dalam Penyelesaian sengketa pengembalian *jujuran* ?
- b) Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pengembalian *jujuran* ?
- c) Apa yang dilakukan kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa pengembalian *jujuran* tersebut?

b) Wawancara/interview tak-berstruktur

Wawancara/interview tak-berstruktur merupakan pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap subjek, keyakinan atau keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada subjek.⁸⁷

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 310.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.⁸⁸

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan bukti sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Bukti-bukti tersebut dapat berupa hasil transkripsi rekaman wawancara, gambar-gambar di lokasi penelitian dan sebagainya.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan hal yang penting, supaya sesuai data yang diperoleh dengan fakta sebenarnya di lapangan. Penulis dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh melakukan langkah-langkah berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian merupakan instrument dari penelitian ini, oleh karena itu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data mengenai “Penyelesaian Sengketa Uang *Jujuran* Akibat Perceraian *Qabla Dukhūl*” ini. Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari tentang masalah yang diteliti ini, dan dapat menguji ke tidak benaran informasi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden.

⁸⁸ Depdiknas, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 240.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan ini berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis. Dalam hal ini penulis membatasi dari berbagai pengaruh yang akan merubak fakta di lapangan, dan mencari apa yang dapat diperhitungkan serta mendukung dalam penelitian “Penyelesaian Sengketa Pengembalian Uang *Jujuran*”. Setelah mengadakan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan, penulis akan menelaah data temuan secara rinci untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, baik itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal ini bisa dilakukan yaitu:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada dan lain-lain.

E. Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya serta memproposikannya sehingga diperoleh suatu pengembangan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan

bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Beberapa langkah yang digunakan dengan berpedoman kepada pendapat Miles dan Faisal⁸⁹ sebagai dikutip V. Wiratna Sujarwani berikut:

1. Reduksi atau pengurangan data

Reduksi atau pengurangan data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan hanya memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting terkait Penyelesaian Sengketa Pengembalian Uang *Jujuran* di kota Buntok.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu menyajikan data dengan bentuk uraian yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Dalam menganalisis data yang ada pada penelitian Penyelesaian Sengketa Pengembalian Uang *Jujuran*. di kota Buntok, pada permasalahan penelitian ini, khususnya rumusan masalah pertama bahwa penulis mencari atau mengkaji tentang persepsi subjek tentang mahar dan *jujukan*, kemudian

⁸⁹Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h. 16.

pada rumusan kedua, penulis menganalisis alasan masing-masing dalam sengketa pengembalian uang *jujuran*, selanjutnya untuk rumusan masalah ketiga penulis mengkaji cara penyelesaian sengketa pengembalian uang *jujuran*, setelah melakukan tahap analisis data diatas, selanjutnya dinalisis pula melalui hukum islam yaitu melalui teori *dzari'ah* dan masalah untuk mempermudah memahami penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Buntok. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.830 km² dan berpenduduk sebanyak 136.297 jiwa (Tahun 2020).⁹⁰ Motto kabupaten ini adalah "Dahani dahanai tuntung tulus" dan "pantang pulang sebelum tumbang".

Kabupaten Barito Selatan secara geografis terletak 1°15' - 2°36' Lintang Selatan dan 114°35' - 115°36' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:⁹¹

Batas wilayah	
Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
Timur	Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan
Barat	Kabupaten Kapuas
Utara	Kabupaten Barito Utara

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Barito Selatan udaranya relatif panas yaitu siang hari mencapai sekitar 34,94 °C dan malam hari sekitar

⁹⁰ "Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2021" (pdf). www.baritoselatankab.bps.go.id. hlm. 49, 132. Diakses 8 Juni 2021.

⁹¹ "Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020". barselkab.bps.go.id. Diakses 8 juni 2021.

21,95 °C, rata-rata curah hujan sangat rendah pada tahun 2015 yaitu hanya 49,78 mm dengan rata-rata hujan turun sebanyak 15 hari setiap bulannya.

Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Setelah berjalan 42 tahun maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Apabila sebelum pemekaran Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 12.664 Km² maka setelah pemekaran tinggal 6 kecamatan dengan luas wilayah 8.830 Km². Keenam kecamatan yang menjadi bagian Kabupaten Barito Selatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Jenamas, dengan luas wilayah 708 km² (8,02%)
2. Kecamatan Dusun Hilir, dengan luas wilayah 2.065 km² (23,39%)
3. Kecamatan Karau Kuala, dengan luas wilayah 1.099 km² (12,45%)
4. Kecamatan Dusun Selatan, dengan luas wilayah 1.829 km² (20,71%)
5. Kecamatan Dusun Utara, dengan luas wilayah 1.196 km² (13,54%)
6. Kecamatan Gunung Bintang Awai, dengan luas wilayah 1.933 km² (21,89%)

Sebagian kecil wilayah Barsel termasuk dalam Kesultanan Banjar (1826-1860), tetapi sebagian besar termasuk Dusun Ilir diserahkan kepada Hindia Belanda, menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, merupakan bagian dari zuid-ooster-afdeeling van Borneo berdasarkan Bêsluit van den

Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849.

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2019 adalah 136.267 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,18% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 70% (2019).⁹² Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah Suku Dayak, terdiri dari:

Suku Dayak Ngaju, Suku Dayak Bakumpai, Suku Dayak Maanyan, Suku Dayak Lawangan, Suku Dayak Dusun, Suku Dayak Bawo

Data penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020, berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut adalah:

1. Islam 97.705 jiwa (71.56%)
2. Kristen Protestan 24.520 jiwa (17.96%)
3. Katolik 9.033 jiwa (6.62%)
4. Hindu / Kaharingan 5.282 jiwa (3.86%)
5. Budha 216 jiwa (0.10%)

Dalam bidang pendidikan, Angka partisipasi sekolah dasar di Kabupaten Barito Selatan mencapai 99%, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas hanya 56,6%. Jumlah taman kanak-kanak pada tahun 2019 mencapai 98 buah, sekolah dasar 171 buah, sekolah menengah pertama 62 buah, dan sekolah menengah atas 23 buah. Semua kecamatan di Barito Selatan telah memiliki sekolah tingkat dasar hingga menengah atas. Untuk sekolah menengah kejuruan,

⁹² "Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020". *barselkab.bps.go.id*. Diakses 8 juni 2021.

kabupaten ini memiliki 5 sekolah yang tersebar di 4 kecamatan.⁹³ Di Kabupaten Barito Selatan terdapat Sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang terletak di Kota Buntok, perguruan tinggi tersebut diantaranya:

1. Sekolah Tinggi Pertanian Pgri Buntok, Buntok, Barito Selatan
2. STIE Dahani Dahanai Buntok, Buntok, Barito Selatan
3. STAI Al-Marif Buntok

Dalam bidang kesehatan, sampai tahun 2019, fasilitas rumah sakit umum dan poliklinik di Barito Selatan hanya terdapat di Buntok, ibukota kabupaten. belum terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit khusus lainnya di kabupaten ini. Puskesmas dan posyandu sudah dapat ditemui di setiap kecamatan. Jumlah dokter di kabupaten ini terbilang minim, yaitu tidak sampai 50 orang. Jenis penyakit paling umum di Barito Selatan tahun 2019 adalah penyakit pernapasan, hipertensi, dan diare.⁹⁴

Pertumbuhan riil perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2001-2005. Secara garis besar, kehidupan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan adalah pertanian, menyerap 69,91 % tenaga kerja, sektor jasa 9,80 % dan perdagangan 9,09 %. Selama kurun waktu 2001-2005, terjadi perkembangan rata-rata luas tanaman padi sawah 30,27%, pertumbuhan peternakan budidaya 14,36%, pertumbuhan produksi daging rata-rata 10,38% dan produksi perikanan tumbuh 7,4%. Dengan demikian

⁹³ *Ibid.,*

⁹⁴ "Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020". *barselkab.bps.go.id*. Diakses 8 juni 2021.

maka mayoritas masyarakat kabupaten Barito Selatan mengandalkan hidupnya sebagai petani, peladang, peternak maupun nelayan.⁹⁵

B. Penyajian Data

1. Makna Mahar Dan *Jujuran* Menurut Subjek Yang Diteliti

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa mahar dan *jujukan* merupakan pemberian untuk prosesi pernikahan dan resepsi, berdasarkan hasil wawancara penelitian didapat :

a) Kasus pertama

“mahar tu pemberian calon suami yang disambat saat ijab qabul, kalau jujuran kurang lebih kayak mahar adat orang sini.”⁹⁶

Observasi peneliti terkait wali SR merupakan orang tua sang istri kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.

“manurut ku mahar dan jujuran tu pemberian calon suami gasan pernikahan. Jadi, artinya sama haja mahar jujuran. dibarikan gasan acara salamatan pernikahan.”⁹⁷

Observasi peneliti terkait subjek adalah seorang pemuda berusia 25 tahun merupakan anak ke -2 dari empat bersaudara. Kesehariannya membantu orang tua yang bekerja sebagai tukang. MQ mempunyai kondisi psikologis seperti perempuan, yaitu memakai lisptik, bedak dan sebagainya tetapi itu hanya kebiasaan berhiasnya. Bukan sifat kewanitan secara menyuluruh.

⁹⁵ *Ibid*,

⁹⁶ Wawancara dengan wali SR 4 Mei 2020.

⁹⁷ Wawancara dengan MQ 4 Mei 2020.

b) Kasus kedua

*“mahar menurut ku, jumlah uang yang disebut calon suami saat ijab qabul, hukumnya kada masuk rukun kalo leh, kalau jujur an tu kebiasaan adat banjar kalau ba pangantinan”.*⁹⁸

AM merupakan seorang pemuda yang bekerja sebagai TU sekolah. Pertemuan AM dan MN disebabkan karena sering bertemu di acara perlombaan, yang akhirnya, AM memutuskan untuk malar MN atas inisiatif dirinya sendiri.

*“mahar itu menurut kaka pemberian saat ijab qabul yang menjadi hak istri, kalau jujur an pemberian gasan bacaraan walimah”*⁹⁹

MN adalah perempuan berusia 24 tahun. Kesehariannya sebagai guru honorer. MN Merupakan anak seorang tokoh agama di Kota buntok. MN dikenal masyarakat sekitar sering mengisi kegiatan acara keislaman.

Data penelitian menyebutkan bahwa persepsi mahar dan *jujur an* memiliki makna yang sama di lingkungan masyarakat setempat. Perbedaannya hanya waktu penyebutan dan penyerahan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa persepsi masyarakat setempat mengenai mahar dan *jujur an* adalah hal yang sama dalam pemberian untuk prosesi pernikahan dan resepsi.

Berdasarkan kedua subjek yang diteliti, menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian calon suami pada saat ijab qabul pernikahan, sedangkan *jujur an* hukum adat, khususnya adat Banjar ketika akan

⁹⁸ Wawancara dengan AM 4 Mei 2020.

⁹⁹ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

melaksanakan pernikahan. Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri saat akad nikah tetapi bukan termasuk rukun dalam pernikahan. Sedangkan *jujuran* juga termasuk pemberian calon suami namun lebih kepada adat-istiadat dalam kebudayaan Banjar untuk melangsungkan acara pernikahan.

2. Motif Terjadinya Sengketa Pengembalian Mahar Dan *Jujuran* Akibat Perceraian *Qabla Dukkūl* Di Kota Buntok

Motif tuntutan suami kepada istri untuk mengembalikan mahar dan *jujuran* akibat perceraian sebagai berikut :

a) Suami Istri Belum Berhubungan

Berdasarkan hasil penelitian sengketa pengembalian mahar akibat cerai *qabla dukhūl* disebabkan oleh adanya sikap kurang pantas dari istri kepada sang suami seperti menghina, menghindari dari ajakan suami dan lain sebagainya yang mengakibatkan pertengkaran. Hasil wawancara sebagai berikut :

a) Kasus pertama

“pada malam pertama imbah resepsi, aku disambati oleh bini ku tu macam-macam kaya mahina tu nah dan aku disuruhnya bajauh dari rumahnya, jadi ku bulik ae ke rumah ku sambil bakisah dengan kuitan ku”

Pada kasus pertama adanya pertengkaran antara suami dan istri dimalam setelah pernikahan yakni adanya perlakuan yang tidak pantas dari istri akibatnya suami pulang dari rumah sang istri tersebut. Dari hasil obervasi peneliti, pernikahan kedua pasangan

ini disebabkan oleh bujukan kedua keluarga dengan cara perjodohan :

MQ menikah dengan SR pada tahun 2018, dia bertemu dengan SR tak lama menjelang pernikahan. Hal ini dikarenakan perjodohan di antara MQ dengan SR.¹⁰⁰ Pertemuan sebelum menikah diantara dua pasangan ini terhitung sangat cepat. Hingga pada akhirnya keduanya mau nikah dengan bujukan keluarga masing-masing.¹⁰¹ Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan kedua pasangan ini, disebabkan perjodohan antar keluarga untuk melangsungkan pernikahan.

b) Kasus kedua

“alasan si AM bercerai dengan inya tu, karna dengannya balum berhubungan lagi oleh si MN kada mau dibawai tarus lawan manghindar tarus apakah alasannya jadi inya marasa kaya kada bahagia menjalaninya, karna kada tahan lagi dengan sikap bininya tu. Makanya jadi mamutuskan bulik ke rumah dan bakisah dengan keluarga handak bercerai”

Pada kasus kedua, sengketa pengembalian mahar dan *jujukan* adalah sikap menolak dari sang istri kepada suami selama bersama dirumah sang istri setelah pernikahan berlangsung. Dari observasi didiapat pernikahan keduanya disebabkan pertemuan pada sebuah ajang lomba :

AM menikah dengan MN dibulan agustus tahun 2014, Pertemuan mereka pertama kali pada saat kegiatan lomba, AM berniat mau menikah dengan MN ketika melihat pertama kali dan

¹⁰⁰ Obsevasi subjek I 10 Feb 2020.

¹⁰¹ Wawancara bersama OL 10 Feb 2020.

mau ikut berfoto bersama, setelah itu jarang lagi pertemuan diantara keduanya.¹⁰² Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan kedua pasangan ini, disebabkan pertemuan di sebuah momen ajang lomba.

b) Tidak Ada Perjanjian Tertulis

Berdasarkan penelitian hasil wawancara, didapat pernyataan sebagai berikut :

1) Kasus pertama

“kadada, mungkin karna kadada maulah perjanjian maka inya (mantan suami) maminta jujuran 10.000.000 tu dikembalikan seluruhnya dengan alasan kada tarima perlakuan dariku”¹⁰³

2) Kasus kedua

“kami kada ada maulah perjanjian oleh kada manyangka jua terjadi kayak ini, aku minta ai kembalikan setengah jujurannya dengan alasan kami belum be apa apa dan aku selama dua minggu kada tapi diherani dan dijauhi di rumahnya tu”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, baik pada kasus pertama dan kedua didapat tidak ada nya perjanjian tertulis sebelum atau ketika pembicaraan tentang mahar dan *jujukan*. hanya penentuan mahar dan *jujukan* untuk resepsi pernikahan :

¹⁰² Observasi pernikahan AM dan MN 10 Feb 2020.

¹⁰³ Wawancara bersama SR 4 Mei 2020.

¹⁰⁴ Wawancara bersama AM 4 Mei 2020.

AM merupakan seorang pemuda yang sehari-hari bekerja di sekolah sebagai TU di sekolah, AM menikah dengan MN dengan mahar Rp 100.000 dan jujuran Rp 20.000.000¹⁰⁵

Observasi yang didapat pada kasus pertama juga hanya penentuan mahar dan jujuran:

“Sebelum menikah MQ konsultasi dengan penghulu, penghulu memberikan saran kepada MQ agar mengucapkan mahar sesuai berapa yang dia kasih kepada SR yaitu sebesar Rp 10.000.000, supaya tidak terjadi kejadian apa-apa dikemudian hari. Akan tetapi saat akad nikah MQ hanya mengucapkan maharnya sebesar Rp 500.000, dia tidak menuruti saran dari penghulu. Pada waktu prosesi akad nikah mahar dari MQ sebesar Rp 500.000, sedangkan jujurannya sebesar Rp 10.000.000, tanpa ada perikatan apa pun.¹⁰⁶

3. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Dan Jujuran Akibat Perceraian *Qabla Dukhūl* Di Kota Buntok

1) Pertemuan Kedua Belah Pihak

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, proses pengembalian mahar dilakukan dengan bermusyawarah dengan kedua belah pihak keluarga tentang pengembalian mahar. Hasil wawancara penelitian dididapat :

- a) Kasus pertama
“ibu ku ke rumah naib, sidin tu paham tentang masalah perceraian dalam islam oleh sidin pengulu di kampung. Jar sidin yang dikembalikan seharusnya setengah mahar yang disebutkan ketika akad nikah, bukan uang untuk acara resepsi.”¹⁰⁷
- b) Kasus kedua

¹⁰⁵ Observasi penelitian AM 10 Feb 2020.

¹⁰⁶ Obsevasi subjek II 10 Feb 2020.

¹⁰⁷ Wawancara dengan SR 4 Mei 2020.

“Proses penyelesaian sengketa perceraian kami tu, awalnya hanya dikembalikan seluruh mahar yang disebutkan ketika akad nikah, tapi pihak keluarga suami kada setuju. Akhirnya kami kembalikan setengah uang acara resepsi (jujukan) ke mereka”

Hasil penelitian didapat proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujukan* yaitu pertemuan kedua keluarga yang awalnya hanya dikembalikan seluruh mahar pada kasus kedua dan setengah mahar pada kasus pertama, namun ketidaksepakatan pihak suami maka pertemuan pun dilakukan dengan memberikan setengah *jujukan* pada kasus kedua dan setengah *jujukan* pada kasus pertama. Adapun tentang mahar pengembalian hanya setengah saja pada kasus pertama dan seluruhnya pada kasus kedua, hasil kesepakatan kedua keluarga.

2) Memahami Mahar Dan Jujukan

Pada kasus pertama pengembalian mahar telah dikembalikan oleh pihak istri setengahnya namun pihak suami juga menuntut *jujukan* harus dikembalikan juga. Hasil wawancara sebagai berikut :

a) Kasus pertama

“karena kami belum berhubungan sama sekali, jadi maharnya kami kembalikan setengah cuman keluarga dari pihak lakian meminta jujukan jua dikembalikan”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alasan suami belum pernah melakukan hubungan suami-istri maka suami juga menuntut *jujukan* dikembalikan. Adapun pihak istri telah mengmbalikan mahar setengahnya kepada pihak suami tanpa mengembalikan *jujukan*.

¹⁰⁸ Wawancara dengan SR 4 Mei 2020.

b) Kasus kedua

*“abah kaka sudah mengmbalikan mahar setengahnya pasca jatuh talak ke kaka. Mantan suami kada terima jarnya jujuran minta dikembalikan jua setengahnya. akhirnya kaka bakumpulan dengan abah, kaka, gasan mengmbalikan jujuran tadi, oleh abah kada mau habut”.*¹⁰⁹

Alasan penuntutan sang suami meminta pengembalian mahar karena belum berhubungan sama sekali, maka mahar dan jujuran dituntut agar sang istri untuk mengembalikan setengahnya.

3) Pengembalian Mahar dan Jujuran

Berdasarkan hasil wawancara, didapat proses pengembalian mahar yakni :

a) Kasus pertama

*“ketika aku minta arahan ke naib, ujar sidin mulai dulu pengembalian mahar setengahnya. selanjutnya musyawarah tentang jujuran, bila kadada kacocokan jua tentang jujuran. kita kembalikan ai jujuran inya setengah atau sepenuhnya”*¹¹⁰

*“Keluarga buhannya datang dan bekisah kekuitanku, lalu jar lakiannya handak bacera. Jar mama ku kenapa ?, jar lakiannya pian mun handak tahu takuni ja anak pian, ulun kada nyaman bakisah kalau tasalah kena, jadi uln maminta dikembalikan mahar dan jujuran, jar kuitan ku sudah tapakai gasan basalamatan. Lalu abah bapadah lagi mengenai jujuran kami kembalikan dengan dua kali bayarlah. Disetujui pihak keluarga lakiannya asal bisa dikembalikan.”*¹¹¹

Penyelesaian pengembalian mahar dan jujuran pada kasus ini, dilakukan dengan berkonsultasi ke naib dan dianjurkan

¹⁰⁹ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

¹¹⁰ Wawancara orang tua SR 4 Mei 2020.

¹¹¹ Wawancara bersama SR 4 Mei 2020.

mengembalikan mahar terlebih dahulu setengahnya, jika ada perilaku ketidakpuasan keluarga penuntut maka ditempuh musyawarah kedua keluarga yang hasilnya dikembalikan *jujuran* dengan dua kali angsur kepada suami.

b) *Kasus kedua*

*“ada ai inya dengan kuitan segala kakanya ai datang ke rumah mendiskusikan tentang perceraian dan minta dikembali akan jujuran setengahnya. tapi abah kaka cuma mengembalikan sebesar 100 ribu, inya kada tarima dengan alasan tidak melakukan apa-apa setelah akad nikah. Biar kada tapi habut jar abah, akhirnya menyetujui tuntutan pihak keluarga inya dan mengembalikan jujuran setengahnya.”*¹¹²

*“iih, lawan keluarga langsung, mahadap sekeluargaan. Minta dikembalikan separo, olehnya kan kaka kada handak lagi mempersulit jalannya ibaratnya inya minta kaitu. Supaya lakas tuntung masalahnya kawa langsung proses di persidangan.... “tunai ai langsung, sebenarnya kada siap, cuman untungnya abah ada simpanan, kaka ada simpanan. yaa, menjual segala macam-macam.”*¹¹³

Kasus kedua, proses pengembalian mahar dan *jujuran* menempuh musyawarah keluarga setelah adanya penuntutan dari pihak suami untuk mengembalikan setengah *jujuran* kepadanya. Dengan hasil kesepakatan antar kedua keluarga dengan dibayar secara tunai.

¹¹² Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

¹¹³ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Makna Mahar dan *Jujuran* Menurut Subjek Yang Diteliti

Berdasarkan hasil wawancara, dipahami bahwa mahar merupakan pemberian calon suami pada saat ijab qabul pernikahan, sedangkan *jujuran* hukum adat, khususnya adat banjar ketika akan melaksanakan pernikahan.

Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri saat akad nikah tetapi bukan termasuk rukun dalam pernikahan. Sedangkan *jujuran* juga termasuk pemberian calon suami namun lebih kepada adat-istiadat dalam kebudayaan banjar untuk melangsungkan acara pernikahan. Sebagaimana dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian harta yang wajib oleh calon suami kepada istri dengan sebab nikah.

اسم مال واجب علي الرجل بنكاح¹¹⁴

Merujuk pada kasus pertama, pemberian suami kepada istri yang disebutkan ketika ijab-qabul yaitu sebesar Rp.500.000. ketika terjadi perceraian istri mengembalikan mahar setengah dari yang diberikan yakni Rp. 250.000. Dengan demikian, pengembalian mahar setengah dari yang diucapkan suami telah benar berasaskan fatwa Mazhab Syafi'i mengenai Talak *qabla dukhūl*. Polemik muncul disebabkan adanya tuntutan suami untuk mengembalikan *jujuran* seluruhnya.

Analisis peneliti terkait persepsi *jujuran* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sudah ada dan menjadi ciri khas budaya lokal dalam proses sebuah perkawinan. *Jujuran* merupakan salah satu tahapan dalam proses

¹¹⁴ Syekh Muhammad Qasim al Ghazi, fathul Qarib, *darul kutub al islamiyah*, jakarta, h. 106.

peminangan kepada calon perempuan. Di mana sesudah resmi melakukan pelamaran, pembicaraan akan beralih pada besar jumlah uang *jujuran* yang harus diserahkan oleh pihak jejak kepada gadis.¹¹⁵

Fitri berpendapat¹¹⁶ bahwa *jujuran* adalah sejumlah uang dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada calon mempelai wanita. Jumlah *jujuran* tergantung kesanggupan mempelai pria, uang tersebut digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Selain uang biasanya calon pria juga memberikan kebutuhan pribadi si wanita.

Pada dasarnya *jujuran* disiapkan calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan bisa juga disiapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk *jujuran* belum mencukupi. *Jujuran* biasanya berbentuk uang dan barang kebutuhan pribadi si wanita.¹¹⁷

Bagi seorang gadis besar kecilnya *jujuran* ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : tingkat pendidikan si gadis, status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis serta pekerjaan si gadis karena memang dikehendaki oleh orang tua si gadis atau wali si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.¹¹⁸

¹¹⁵ Daud Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja GraFindo Persada, 1997, h. 75.

¹¹⁶ Dwi Condro Wulan, Skripsi, *pandangan hukum islam terhadap traidis jujuran dalam prosesi perkawinan adat banjar di keluarahan sungai malang kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara*, Yogyakarta : UII, 2018, h. 46.

¹¹⁷ Baiq hernawsti, Skripsi, *tinjauan hukum islam terhadap pemberian jujuran dala tradisi perkawinan suku tidung pulau tarakan kalimantan timur*, Yogyakarta, UIN sunan kalijaga, 2014, h. 60.

¹¹⁸ Laila Ulfah setiyawati, skripsi, *pandangan hukum keluarga islam terhadap traidis jujuran pada masyarakat panajam paser utara kalimantan timur*, Yogyakarta, UIN sunan kalijaga, 2014, h. 5.

Melihat dari beberapa pandangan tentang *jujuran*, *jujuran* yang diberikan pihak suami berupa sejumlah uang bernilai Rp. 20.000.000 dan 10.000.000 kepada istri setelah melaksanakan prosei lamaran. Penuntutan pengembalian *jujuran* oleh suami disebabkan persepsi suami bahwa jika belum melakukan hubungan suami-istri maka berhak untuk dikembalikan kepada suami seluruhnya pada kasus pertama dan setengah pada kasus kedua. Ditambah lagi, alasan kuat karena sikap istri yang kurang pantas seperti menghuna, menolak berhubungan dan lain sebagainya menyebabkan suami menginginkan perceraian. Dengan demikian, *jujuran* jika merujuk kepada hukum muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah maka *jujuran* termasuk akad *hibah* atau hadiah, tergantung dari syarat dan rukun *hibah* atau hadiah.

1) *Jujuran* Sebagai *Hibah*

Hibah menurut syariat adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta timbal-balik. Meskipun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya.

وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة، بلا عوض ولو من الأعلى¹¹⁹

Artinya :

Dan *hibah* dalam syara', memiliki benda secara mutlak saat (*mauhub lahu*) masih hidup, dengan tanpa penggantian meskipun pemberian kepada orang yang lebih tinggi derajatnya.

¹¹⁹ Syekh Muhammad Qasim Al Ghazi, *fathul Qarib*, darul kutub al islamiyah, jakarta, h. 109.

Pemberian dalam konteks *hibah*, berupa barang yang bisa dijual dan juga harus dengan ijab qabul. Hal ini, tercantum dalam *matan ghayah taqrib* :

وكل ما جاز بيعه جاز هبته¹²⁰

Artinya :

Dan setiap barang yang bisa dijual, bisa juga dihibahkan.

Tradisi *jujuran* dapat dikategorikan sebagai *hibah* jika memiliki syarat sebagai berikut :

- a) Pemberian barang yang jelas; barang bisa dijual
- b) Ada ijab dan qabul antara pemberi dan penerima
- c) Atau melakukan raqbah; pemilikan barang bagi siapa yang masih hidup

Analisis peneliti terkait *jujuran* suami berupa sejumlah uang Rp. 20.000.000 dan 10.000.00 bukanlah termasuk kategori akad hibah karena uang tidak bisa menjadi barang yang diperjualbelikan. Meskipun syarat hibah terpenuhi.

2) *Jujuran* sebagai hadiah

Zakariya Al Anshari

الهدية وهي تملك ما يحمل اي يبعث غالبا بلا عوض الى المهدي اليه إكراما

Artinya :

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹²¹

¹²⁰ Ahmad bin Husein Al Asfihani, *matan ghayah wa taqrib*, h. 58.

Hadiah mempunyai kemiripan dengan istilah *hibah* dari segi makna pemberian. Akan tetapi, perbedaan antara keduanya terletak pada maksud si pemberi kepada penerima. Dengan demikian, hadiah sebagai sebuah akad memiliki tiga rukun :¹²²

a) **Al Aqidan**, yaitu pemberi hadiah dan penerima hadiah.

Pemberi hadiah harus tidak dalam keadaan terpaksa dan penerima hadiah jika masih kecil atau gila dapat diwakilkan oleh walinya.

b) **Adanya ijab qabul**. Dalam muamalah ini tidak diharuskan dengan lafziyah. Karena akad hadiah tergolong dalam akad al munjiz. Yakni akad tak bersyarat dan tak disandarkan pada masa yang datang.

c) **Al muhdi**, yaitu harta yang dihadiahkan. menurut Mazhab Syafi'iyah barang tersebut harus dapat berpindah dari tempat ke tempat.

Merujuk pada kasus pertama dan kedua, *jujukan* berupa sejumlah uang bernilai Rp. 20.000.000 dan Rp. 10.000.000 termasuk dalam kategori hadiah suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Karena memuat dua orang yang berakad, ijab qabul dan harta yang dihadiahkan berupa sejumlah uang.

¹²¹ Abi Yahya Zakariyya Al Anshari, *asbal mathalib*, Beirut Dar al Kutub al Ilmiah, Ju 5, h. 566.

¹²² Devi Amalia Maharani, Tesis, *tinjauan hukum islam terhadap hadiah dalam Produk tarbiah pada KSPPS Binama*, UIN walisongo, 2019, h. 26-28.

Mahar dan *jujuran* dapat digambarkan persamaan dan perbedaannya sebagai berikut :

	Persamaan	Perbedaan
Mahar dan <i>jujuran</i>	Bentuk pemberian calon suami kepada calon istri sebelum perkawinan	Hukum mahar sunnah (syarat sah nikah), <i>jujuran</i> adalah Urf hukumnya mustahab (Syafi'i)
	Ditentukan sebelum akad nikah dan walimah al ursy	Mahar terkadang disebutkan ketika akad, <i>jujuran</i> tidak disebutkan ketika akad
		<i>Jujuran</i> diberikan setelah beberapa proses adat pertalian, mahar diberikan ketika prosesi akad nikah (ijab qabul)
		Diberikan setengah ketika talak <i>qabla dukhul</i> , sedangkan

		<i>jujuran</i> tergantung kesepakatan pihak keluarga
		Mahar dianjurkan langsung oleh Nabi, sedangkan <i>jujuran</i> adalah kebiasaan tolong menolong masyarakat

2. Motif Terjadinya Sengketa Pengembalian Mahar Dan *Jujuran* Akibat Perceraian *Qabla Dukkūl* Di Kota Buntok

Perceraian *qabla dukhūl* yang berakibat persengketaan mahar dan *jujuran* adalah terjadinya perlakuan yang tidak pantas dari istri, membuat sang suami memutuskan untuk bercerai dalam kondisi *qabla dukhūl*. Dengan demikian, jatuhlah setengah mahar yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Adapun *jujuran* jika telah terlaksananya resepsi pernikahan maka dikembalikan setengahnya juga berdasarkan kaidah :

العبرة للغالب الشائع لالنادر

Jika *jujuran* belum digunakan seluruhnya untuk keperluan pernikahan maka dikembalikan seluruhnya. Sebaliknya jika telah

digunakan, maka dengan kerelaan hati suami harus menerima uang *jujuran* seadanya saja.¹²³

Kasus persengketaan pengembalian mahar dan *jujuran* dalam kasus I dan II ialah tidak adanya perjanjian tertulis sebelum perkawinan bagi kedua pihak. Tuntutan pengembalian mahar dan *jujuran* muncul setelah prosesi akad nikah. Dan adanya tuntutan dan suami yang menggugat perceraian kepada istri. Dalam hal ini, Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 27 (2) menyatakan :

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami dan istri”.

Berdasarkan undang-undang di atas maka dalam hal perkawinan adalah sah jika suami atau istri membatalkan perkawinan dengan syarat-syarat tertentu. Namun, proses pembatalan tersebut melalui lembaga pencatat perkawinan. Adapun pengaturan tentang perjanjian perkawinan disebutkan :

Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹²⁴

Perjanjian (akad) pernikahan dalam hukum islam, ketentuan mahar diwajibkan karena tiga perkara¹²⁵ :

¹²³ Wawancara tokoh adat SD 4 Mei 2020.

¹²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab Perjanjian Perkawinan Pasal 29 (1).

¹²⁵ Fathul qorib, h. 106.

- a. Suami mewajibkan atas dirinya sendiri
- b. Hakim menentukan mahar kepada suami
- c. Suami telah men dukhul istrinya

Adapun perjanjian (akad) pernikahan dalam hukum islam, tradisi *jujuran* termasuk dalam pembahasan mu'amalah; tolong menolong.

Kaidah khusus dalam bidang muamalah ini yaitu :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل علي تحريمها

Artinya :

Hukum asal dalam suatu muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹²⁶

Berdasarkan kaidah di atas maka hukum *jujuran* adalah boleh dengan syarat tidak ada perkara menjadikannya haram seperti *jujuran* untuk menghalangi pernikahan, kesombongan dan lain sebagainya. Dan dalam kasus ini, persengketaan terjadi karena tidak adanya perjanjian tertulis yang menjadi syarat untuk menolak kemudharatan.

d. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan *Jujuran* akibat Perceraian *Qabla Dukhūl* Di Kota Buntok

Analisis peneliti dari hasil data penelitian mengenai penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* antara lain :

1) Lembaga Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* yakni dengan pertemuan kedua belah pihak keluarga menyepakati solusi dari

¹²⁶ Dzajuli, A, *kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*, jakarta : kencana , 2006, h. 130

masalah berasaskan kekeluargaan. I'tikad baik ini, menurut jumhur ulama fikih diartikan sebagai *islāh*, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia baik individu maupun kelompok.¹²⁷

Penyelesaian sengketa dalam konteks konflik keluarga khusus konflik antara suami dan istri terjadi *nusyuz*, maka konflik diselesaikan dengan beberapa langkah, pertama, suami memberikan nasehat. Kedua, berpisah di tempat tidur. Jika belum ada perbaikan maka diupayakan dengan langkah ketiga, boleh memukul dengan kadar pukulan sebagai suatu pengajaran (An Nisa : 34) jika langkah ketiga tidak berhasil maka digunakan jasa hakam untuk memediasi keduanya.¹²⁸

Mediasi konflik telah diyakini sebagai pemecah kebuntuan konflik di antara dua pihak yang bersengketa. Dalam konteks masyarakat Banjar misalnya, dikenal dengan istilah *adat badamai*¹²⁹, ada dua konsep perdamaian di masyarakat banjar. Pertama, *adat badamai* sebagai produk hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar, merupakan implementasi bekerjanya hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, *adat badamai* merupakan cerminan solidaritas warga bubuhan Banjar untuk mempertahankan martabat dan harga diri akibat terjadinya sengketa.

¹²⁷ Abu Muhammad Mahmu bin Ahmad al Aynayni, *al bidayah fi syarh al hidayah*, Beirut : dar el Fikr, jilid III, h. 9

¹²⁸ Arif hamzah, Tesis, *Konsep islāh dalam perspektif Fiqih*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2008, h 99.

¹²⁹ Khairul Ilham, *Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Universitas Nahsdhatul Ulama Yogyakarta, h. 6

Hasil observasi peneliti terkait latar belakang kedua pihak yang bersengketa merupakan suku Banjar yang hidup di masyarakat *Dayak Bakumpai*.¹³⁰ Maka diketahui, penyelesaian konflik di antara kedua pihak yakni asimiliasi kebudayaan Banjar dalam menyelesaikan sengketa pengembalian mahar dan *jujuran*.

Data penelitian yang peneliti temui yaitu dua kasus persengketaan pengembalian mahar dan *jujuran* antara lain, wawancara pada kasus pertama yaitu :

*“ketika aku minta arahan ke naib, ujar sidin mulai dulu pengembalian mahar setengahnya. selanjutnya musyawarah tentang jujuran, bila kadada kacocokan jua tentang jujuran. kita kembalikan ai jujuran inya setengah atau sepenuhnya”*¹³¹


*“Keluarga buhannya datang dan bekisah kekuitanku, lalu jar lakiannya handak bacerai. Jar mama ku kenapa ?, jar lakiannya pian mun handak tahu takuni ja anak pian, ulun kada nyaman bakisah kalau tasalah kena, jadi uln maminta dikembalikan mahar dan jujuran, jar kuitan ku sudah tapakai gasan basalamatan. Lalu abah bapadah lagi mengenai jujuran kami kembalikan dengan dua kali bayarlah. Disetujui pihak keluarga lakiannya asal bisa dikembalikan.”*¹³²

Beberapa obyek penting penyelesaian sengketa yang ditemui peneliti yakni adanya keluarga berkonsultasi ke naib (penghulu non-lembaga, mediator), pertemuan keluarga perihal untuk mengembalikan mahar dan *jujuran* dan musyawarah kedua pihak. Hasil kesepakatannya yaitu pihak istri mengembalikan dengan cara dua kali angsur Jika digambarkan sebagai berikut :

¹³⁰ Observasi 10 Feb 2020

¹³¹ Wawancara orang tua SR 4 Mei 2020.

¹³² Wawancara bersama SR 4 Mei 2020.



Merujuk kepada mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah (merupakan kelompok jumbuh ulama) berpendapat¹³³ bahwa rukun *islāh* terdiri dari tiga yaitu : *shgihah* , *al Aqidain* dan *Muhal*.

Rukun *islāh* tersebut jika dimanifestasikan pada masalah penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran*. pertama, *Shigah* atau ucapan ijab-qabul dua orang yang bermaksud *islāh*, dalam hal ini sebagaimana perkataan pihak istri “ *mengenai jujuran kami kembalikan dengan dua kali bayarlah*” kedua, *al Aqidain* yaitu dua orang yang berdamai, dalam kasus ini, pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Ketiga, *muhal* yakni jumlah uang yang dikembalikan (*mushalih anhu*) dan penghulu sebagai mediator (*mushalih al aih*)

¹³³ Naziyah Hammad, Disertasi, *Aqd al Sulhi fi Syariah al Islamiyah*, h.23.

Kasus kedua tentang penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* adalah perlakuan istri yang acuh kepada suami selama tujuh hari setelah pernikahan. Penyelesaian sengketa juga dengan pertemuan kedua pihak :

*“ada ai inya dengan kuitan segala kakanya ai datang ke rumah mendiskusikan tentang perceraian dan minta dikembali akan jujuran setengahnya. tapi abah kaka cuma mengembalikan sebesar 100 ribu, inya kada tarima dengan alasan tidak melakukan apa-apa setelah akad nikah. Biar kada tapi habut jar abah, akhirnya menyetujui tuntutan pihak keluarga inya dan mengembalikan jujuran setengahnya.”*¹³⁴

*“ih, lawan keluarga langsung, mahadap sekeluargaan. Minta dikembalikan separo, olehnya kan kaka kada handak lagi mempersulit jalannya ibaratnya inya minta kaitu. Supaya lakas tuntung masalahnya kawa langsung proses di persidangan..... “tunai ai langsung, sebenarnya kada siap, cuman untungnya abah ada simpanan, kaka ada simpanan. yaa, menjuali segala macam-macam.”*¹³⁵

Analisis peneliti pada kasus ini adalah sengketa mahar dan *jujuran* pasca talak terjadi setelah pihak istri mengembalikan mahar kepada suami, namun ketidakpuasan suami akibat cerai, menuntut pihak istri juga mengembalikan *jujuran* setengahnya. dari hasil observasi, ditemukan bahwa yang menjadi mediator atau hakam adalah orang tua pihak istri yang juga merupakan tokoh agama dilingkungannya. Dengan demikian, melihat proses pertemuan kedua pihak, peneliti menggambarkan rukun islah kasus kedua sebagai berikut :

Rukun islah	Hasil penelitian
<i>Shigah</i>	<i>(Biar kada tapi habut jar abah, akhirnya</i>

¹³⁴ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

¹³⁵ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

	<i>menyetujui tuntutan pihak keluarga inya dan mengembalikan jujuran setengahnya)</i>
<i>Al aqidain</i>	<i>pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri</i>
<i>Muhal</i>	<i>jujukan setengahnya (mushalih anhu). Orang tua istri sebagai mediator (mushalih alaih)</i>

2) Aktor Penengah

Sebab memungkinkan masalah perceraian yang menimbulkan sengketa yang berlarut-larut adalah tidak adanya penengah atau mediator yang berada di antara dua kelompok yang berkonflik. Maka sebagaimana tuntunan al-Qur'an yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal¹³⁶.

Allah telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri) maka kirimkanlah seorang hakam (mediator) dari pihak laki-laki dan seorang mediator dari pihak perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami, salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami-istri yaitu dengan

¹³⁶ An-Nisa (4) : 35.

jalan mengirim seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.¹³⁷

Hasil wawancara penelitian didapat bahwa pada kasus pertama pihak istri berkonsultasi kepada naib¹³⁸ dan kasus kedua, mediator perwakilan masing-masing kedua pihak yang juga merupakan tokoh agama setempat, beberapa wawancara tentang aktor peneliti kumpulkan dari pernyataan subjek antara :

*“ketika aku minta arahan ke naib, ujar sidin mulai dulu pengembalian mahar setengahnya”*¹³⁹

*“Biar kada tapi habut jar abah, akhirnya menyetujui tuntutan pihak keluarga inya.”*¹⁴⁰

*“ih, lawan keluarga langsung, mahadap sekeluargaan..”*¹⁴¹

Berdasarkan data penelitian, telah disebutkan baik kasus pertama dan kedua, ketika terjadi penuntutan pengembalian *jujuran* oleh pihak suami, pihak istri berkonsultasi kepada hakam setempat (penghulu non-pengadilan) pada kasus pertama, dan pada kasus kedua yang menjadi penengah dalam konflik adalah orang tua pihak istri yang juga tokoh agama setempat. Dengan demikian, proses penyelesaian pengembalian mahar dan *jujuran qabla dukhūl* di kota Buntok adalah kesepakatan damai antar kedua keluarga yakni pihak suami dan pihak istri dan perwakilan keluarga serta tokoh agama setempat. Jika digambarkan sebagai berikut :

¹³⁷ Muliadi nur, *Mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian*, <http://www.pojokhukum.blogspot> di akses 8 Juni 2021.

¹³⁸ Naib adalah penghulu non lembaga pemerintah

¹³⁹ Wawancara orang tua R4 Mei 2020 .

¹⁴⁰ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

¹⁴¹ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

Tabel Aktor Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Dan Jujuran

No	Hakam		Tokoh agama
	Perwakilan suami	Perwakilan istri	
1	Ayah MQ	Ibu SR	SD (naib)
2	Kaka kandung AM	Ayah MN	Tidak ada

3) Pola Pemeriksaan

Pola pemeriksaan terhadap pengakuan *qabla dukhūl*, peneliti berpedoman pada alat bukti yang dapat diajukan dalam kasus perdata dalam persidangan yang telah disebutkan dalam pasal 165 HIR atau pasal 1866, yaitu :

- a) Bukti tulisan
- b) Bukti dengan saksi-saksi
- c) Persangkaan-persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah¹⁴²

Beberapa alat bukti di atas, alat bukti yang peneliti gunakan dalam pemeriksaan yakni bukti dengan saksi-saksi, persangkaan dan pengakuan. Fakta peristiwa yang dapat menjadi data pendukung terhadap benar tidaknya pengakuan *qabla dukhūl* yang dinyatakan oleh kedua belah pihak. Faka-fakta peristiwa tersebut ialah :

- a) Hubungan kedua belah pihak sebelum menikah

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006, h. 149

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap responden, ditemukan bahwa ternyata kedua belah pihak tidak pernah memiliki hubungan khusus (pacaran), sehingga pihak perempuan tidak menaruh rasa cinta atau suka dengan pihak laki-laki. Disamping itu, pihak perempuan ternyata memandang rendah pihak laki-laki yang memiliki perilaku seperti perempuan seperti suka menggunakan bedak. Dengan demikian, pihak perempuan bersedia dinikahkan melalui perijodohan oleh orang tua karena takut mengecewakan orang tuanya. Oleh sebab itu, setelah pernikahan pihak perempuan tidak dapat menerima laki-laki sebagai suaminya.

Hasil observasi peneliti, pernikahan kasus pertama ini disebabkan oleh bujukan kedua keluarga dengan cara perijodohan :

MQ menikah dengan SR pada tahun 2018, dia bertemu dengan SR tak lama menjelang pernikahan. Hal ini dikarenakan perijodohan di antara MQ dengan SR.¹⁴³ Pertemuan sebelum menikah diantara dua pasangan ini terhitung sangat cepat. Hingga pada akhirnya keduanya mau nikah dengan bujukan keluarga masing-masing.¹⁴⁴ Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan kedua pasangan ini, disebabkan perijodohan antar keluarga untuk melangsungkan pernikahan.

Observasi peneliti didapat pernikahan kasus kedua disebabkan pertemuan pada sebuah ajang lomba :

AM menikah dengan MN dibulan agustus tahun 2014, Pertemuan mereka pertama kali pada saat kegiatan lomba, AM berniat mau menikah

¹⁴³ Observasi subjek I 10 Feb 2020.

¹⁴⁴ Wawancara bersama OL 10 Feb 2020.

dengan MN ketika melihat pertama kali dan mau ikut berfoto bersama, setelah itu jarang lagi pertemuan diantara keduanya.¹⁴⁵ Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan kedua pasangan ini, disebabkan pertemuan di sebuah momen ajang lomba. Namun, pengamatan yang peneliti temui bahwa sebelum menikah kedua pasangan ini tidak pernah melakukan khalwat, dengan alasan perbedaan tempat tinggal yang sangat jauh dan hanya bertemu dalam ajang perlombaan yang sangat memungkinkan tidak terjadinya *dukhul* setelah akad nikah.

b) Jangka waktu berkumpul setelah menikah

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada kasus kedua ditemukan bahwa mereka berkumpul setelah menikah hanya sekitar 7 hari, sehingga dalam waktu tujuh hari memungkinkan tidak terjalinnya keakraban. Sebaliknya, selama tujuh hari di rumah, pihak laki-laki tidak dihargai sebagai suami seperti jika pihak suami mendekat, pihak perempuan mengeluarkan sikap marah kepada suami. Kondisi memungkinkan kedua belah pihak belum melakukan hubungan suami-istri atau *qabla dukhul* pasca nikah, Pihak istri selalu menolak ajakan suami sehingga suami memutuskan kembali kepada orang tuanya :

“alasan si AM bercerai dengan inya tu, karna dengannya balum berhubungan lagi oleh si MN kada mau dibawai tarus lawan manghindar tarus apakah alasannya jadi inya marasa kaya kada bahagia menjalaninya, karna kada tahan lagi dengan sikap bininya tu. Makanya jadi mamutuskan bulik ke rumah dan bakisah dengan keluarga handak bercerai”¹⁴⁶

¹⁴⁵ Observasi pernikahan AM dan MN 10 Feb 2020.

¹⁴⁶ Wawancara dengan HS 10 Feb 2020.

Pada kasus pertama, kondisi memungkinkan pertengkaran hingga perceraian keduanya dalam keadaan *qabla dukhūl* yakni Konflik pertengkaran pada malam pertama setelah resepsi pernikahan :

“pada malam pertama imbah resepsi, aku disambati oleh bini ku tu macam-macam kaya mahina tu nah dan aku disuruhnya bajauh dari rumahnya, jadi ku bulik ae ke rumah ku sambil bakisah dengan kuitan ku¹⁴⁷”

Kondisi psikis sang suami yang menyerupai perempuan menyebabkan pembicaraan dan perlakuan istri yang tak pantas kepada suami sehingga suami kembali kepada keluarganya dan menceritakan konflik yang terjadi. Dengan demikian, jangka waktu berkumpul suami-istri baik pada kasus pertama dan kedua sangat memungkinkan tidak terjadinya hubungan suami istri sebelum talak yakni *qabla dukhūl*.

c) Tempat tinggal setelah pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara, didapat kasus kedua selama tujuh hari pasca pernikahan sang istri selalu menghindar bahkan marah ketika suami mendekat atau mengajak berhubungan.

“...karna dengannya balum berhubungan lagi oleh si MN kada mau dibawai tarus lawan manghindar tarus apakah alasannya jadi inya marasa kaya kada bahagia menjalaninya,...¹⁴⁸”

Analisis peneliti, sekalipun bertempat di rumah yang sama, tetapi tempat yang mereka tinggali satu rumah dengan orang tua perempuan. Yang juga ada saudara pihak perempuan di rumah tersebut. Kondisi ini, pihak laki-laki merupakan seorang tamu atau penghuni baru di rumah yang

¹⁴⁷ Wawancara dengan MQ 4 Mei 2020.

¹⁴⁸ Wawancara dengan HS 10 Feb 2020.

mempunyai kebebasan terbatas. Kondisi tersebut, memungkinkan pihak suami belum pernah melakukan hubungan suami-istri *qabla dukhūl*. Adapun pada kasus pertama, konflik dimulai ketika malam pertama pasca resepsi pernikahan.

“pada malam pertama imbah resepsi, aku disambati oleh bini ku tu macam-macam kaya mahina tu nah...”

Persangkaan fakta pertengkaran di malam pertama juga sangat memungkinkan belum terjadinya *dukhūl* antara suami dan istri.

4) Model Pembuktian *Qabla Dukkūl*

Pembuktian bahwa kedua belah pihak belum pernah melakukan hubungan suami-istri, sebenarnya dapat dilakukan melalui pemeriksaan medis, apalagi berdasarkan fakta yang ada, bahwa mereka berdua hanya berkumpul dalam beberapa hari setelah pernikahan sehingga pembuktian terhadap *qabla dukhūl* yang mereka akui masih sangat mungkin dilakukan. Menurut pendapat mazhab Hanafi¹⁴⁹, menyatakan perawan adalah wanita yang selaput keperawanannya masih ada lantaran persetubuhan dalam akad nikah yang sah maupun rusak tanpa dikenai sanksi hukum... yaitu perawan yang dinyatakan oleh bapaknya atau orang-orang yang mendapat wasiat bapaknya bahwa ia dewasa...kedewasaan perawan juga dapat ditetapkan oleh pengakuan bapaknya atau pembuktian.

¹⁴⁹Syeikh Abdurrahman al Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Mazhab*, Pustaka al Kautsar, jilid 5, h. 70

Pembuktian terhadap *qabla dukhūl*, menurut mazhab Hanafi dapat melalui pengakuan bapak istri atau pembuktian. dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap responden kasus kedua, bahwa mereka belum pernah melakukan hubungan suami-istri dan didukung dengan kenyataan kondisi kebersamaan di rumah orang tua istri yang mereka jalani pada masa setelah pernikahan, relatif sangat singkat dan sangat terbatas, sehingga tidak ada salah satu pihak dari keduanya yang meragukan terhadap pengakuan *qabla dukhūl* yang mereka nyatakan. Sehingga kedua belah pihak tidak ada pula yang menuntut dan merasa perlu untuk dilakukan pembuktian secara medis tentang pengakuan mereka tersebut. Analisis ini berdasarkan salah satu pernyataan responden dalam wawancara penelitian :

“abah kaka sudah mengembalikan mahar setengahnya pasca jatuh talak ke kaka¹⁵⁰”

Adanya pengembalian setengah mahar dari orang tua istri, mengindikasikan talak yang terjadi adalah *qabla dukhūl*. Di mana hak istri adalah setengah mahar dari kesepakatan. Ditambah lagi, hasil observasi ditemukan, orang tua istri merupakan tokoh agama yang memahami hukum syariat islam.¹⁵¹

¹⁵⁰ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

¹⁵¹ Observasi penelitian 10 Feb 2020.

5) Eksekusi

Undang-undang no. 30 Tahun 1999¹⁵² membawa angin baru bagi para pihak yang ingin menyelesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) dan berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan di mana prinsip yang di anut adalah menang-kalah. Undang-undang ini memberikan dorongan kepada para pihak bersengketa agar menunjukkan itikad baik, karena tanpa itikad baik apa pun yang diputuskan di luar pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan. Prinsip *win-win solution* dan penyelesaian sengketa secara cepat telah menjadi pilihan masyarakat akhir-akhir ini, sehingga keberadaan Undang-undang no. 30 Tahun 1999 benar-benar memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin berkembang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai kasus pertama, mahar telah dikembalikan setengahnya dari pihak istri yakni 250.000, adapun *jujuran* hasil pertemuan kedua pihak, maka dikembalikan juga setengahnya yakni Rp. 5.000.000.00-¹⁵³.

Merujuk kepada fakta yang terjadi dari wawancara, digambarkan kembali bahwa proses pengembalian mahar dan *jujuran* dengan bertemu langsung dengan wali istri dan sang wali mengembalikan mahar dengan berangsur secara dua kali angsur :

¹⁵² Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002, hal ii

¹⁵³ Observasi penelitian 10 Feb 2020.

“Keluarga buhannya datang dan bekisah kekuitanku, lalu jar lakiannya handak bacerai. Jar mama ku kenapa ?, jar lakiannya pian mun handak tahu takuni ja anak pian, ulun kada nyaman bakisah kalau tasalah kena, jadi uln maminta dikembalikan mahar dan jujuran, jar kuitan ku sudah tapakai gasan basalamatan. Lalu abah bapadah lagi mengenai jujuran kami kembalikan dengan dua kali bayarlah. Disetujui pihak keluarga lakiannya asal bisa dikembalikan.”¹⁵⁴

Pengembalian mahar dan *Jujuran* pada kasus II, menurut penulis juga tepat jika pengembalian setengah *jujukan*, berdasarkan hasil musyawarah kedua keluarga dalam menyelesaikan sengketa pengembalian *jujukan* dengan prinsip *win-win solution*.

“ih, lawan keluarga langsung, mahadap sekeluargaan. Minta dikembalikan separo, olehnya kan kaka kada handak lagi mempersulit jalannya ibaratnya inya minta kaitu. Supaya lakas tuntung masalahnya kawa langsung proses di persidangan....”¹⁵⁵

Analisis peneliti terkait fakta di atas, maka tidak ada kewajiban suami membayar mahar dan *jujukan* sepenuhnya kepada istri yang belum melakukan hubungan intim, juga sebaliknya dari pihak istri tidak ada kewajiban mengembalikan mahar dan *jujukan* sepenuhnya kepada suami, adapun hukum mahar ini dijelaskan dalam madzhab Syafi'iyah :

ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر اما بعد الدخول ولو مرة واحدة
فيجب كل المهر¹⁵⁶

Pengembalian mahar akibat talak *qabla dukhūl* adalah setengah mahar, adapun *ba'da dukhūl* meskipun *dukhūl*nya sekali maka wajib bagi

¹⁵⁴ Wawancara bersama SR 4 Mei 2020.

¹⁵⁵ Wawancara dengan MN 4 Mei 2020.

¹⁵⁶ Syekh Muhammad Qasim al Ghazi, Fathul Qarib, *darul kutub al islamiyah*, jakarta,

suami menyerahkan mahar seluruhnya kepada sang istri. Ditambah lagi, kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 35 ayat (1) menyatakan :

“Seorang suami yang mentalak istrinya *qabla dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.¹⁵⁷

Penyelesaian sengketa dengan non-pengadilan memberikan manfaat proses penyelesaian secara cepat. Eksekusi pengembalian *jujuran* telah disepakati kedua pihak untuk mengembalikan setengahnya berasaskan kesepakatan kedua pihak dengan prinsip *win-win solution* yakni selain tak terbebani persoalan waktu dan biaya, persengketaan tersebut tak diketahui oleh masyarakat secara luas.

¹⁵⁷Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Graha Pustaka ,t.t, h. 148.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Makna mahar dan *jujuran*

- a. Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri, bagian syarat sah prosesi akad nikah. Konsep mahar dalam al-Qur'an disebutkan dengan istilah :

1) *Shaduq dan nihlah*

Istilah *shaduq* yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Adapun *nihlah* adalah pemberian yang tidak menuntut dengannya penggantian.

2) *Qinthar*

Istilah *Qinthar* bermakna Pemberian yang berarti harta yang banyak, tidak diketahui batas maksimalnya.

- b. *Jujuran* merupakan pemberian sejumlah uang atau barang tanpa imbalan kepada si pemberi, dan kadar *jujuran* diputuskan melalui kesepakatan kedua keluarga yang akan melaksanakan resepsi pernikahan. Dilihat dari prosesi *jujuran*, perspektif hukum islam mengategorikan *jujuran* sebagai :

1) *Hibah*

Hibah menurut syariat adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta timbal-balik.

2) Hadiah

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.

2. **Motif terjadinya sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok** antara lain, Belum berhubungan suami istri sejak berlangsungnya akad nikah sampai penjatuhan talak dari pihak suami kepada istri dan Tidak ada perjanjian tertulis antara suami dan istri maupun kedua pihak keluarga sebelum akad nikah atau ketika prosesi ijab qabul antara suami dengan wali nikah.
3. **Penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhūl* di Kota Buntok.** Pertama, penyelesaian jalur lembaga non-litigasi, yakni pertemuan kedua pihak untuk memperoleh kesepakatan. Kedua, adanya aktor dari perwakilan masing-masing keluarga yang bersengketa. Ketiga, pemeriksaan kebenaran *qabla dukhūl* dengan pola menganalisis fakta-fakta sebelum perceraian. Keempat, model pembuktian kebenaran *qabla dukhūl* dengan pengakuan orang tua. Kelima, eksekusi pengembalian mahar dan *jujuran* dengan musyawarah keluarga berprinsip pada *win-win solution* dalam menghasilkan kesepakatan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan :

1. Melaksanakan perjanjian tertulis di lembaga pencatat pernikahan antar kedua keluarga agar menghindari persengketaan jika terjadi dikemudian hari.
2. Pihak keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu jika terjadi pertengkaran yang dapat menimbulkan perceraian suami dan istri. Hal ini dilakukan sebelum melakukan perceraian melalui proses hukum.
3. Bagi lembaga keislaman, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan mahar dalam islam dan jujuran sebagai adat yang masuk dalam program kerja lembaga.
4. Peneliti selanjutnya dapat melakukan fokus penelitian tentang mekanisme pengembalian mahar dan *jujukan* di pengadilan agama buntok, peran tokoh agama dalam perceraian *qabla dukhül* dengan penelitian kualitatif ataupun kuantitatif yang menggambarkan pelaksanaan pengembalian mahar dan *jujukan* akibat perceraian *qabla dukhül*. Atau seberapa besar peran tokoh agama tentang sengketa perceraian *qabla dukhül*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hufaf Ibry, *Terjemah Fathul Qarib*, Jilid II, Surabaya : Tiga Pilar, 1994.
- Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2006.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz (100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Abi Yahya Zakariyya Al Anshari, *asbal mathalib*, Beirut Dar al Kutub al Ilmiyah, Ju 5.
- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al Aynayni, *al bidayah fi syarh al hidayah*, Beirut : dar el Fikr, jilid III.
- Adriaan W. Bedner, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Ahmad bin Husein Al Asfihani, *matan ghayah wa taqrib*.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Ahmad Kuseri, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali Imran HS, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah", *Jurnal Ilmiah Hukum Qisti*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Amman: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, t.t.
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Amman: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, t.t.
- Arif hamzah, Tesis, *Konsep islāh dalam perspektif Fiqih*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

- Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Sebagai Sumber Hukum" Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Baiq hernawsti, Skripsi, *tinjauan hukum islam terhadap pemberian jujuran dala tradisi perkawinan suku tidung pulau tarakan kalimantan timur*, Yogyakarta, UIN sunan kalijaga, 2014.
- Daud Alfani, *Islam Dan Masyarakat Banjar : Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Ed, 1, Cet, 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Depdiknas, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Devi Amalia Maharani, Tesis, *tinjauan hukum islam terhadap hadiah dalam Produk tarbiah pada KSPPS Binama*, UIN walisongo, 2019.
- Dwi Condro Wulan, Skripsi, *pandangan hukum islam terhadap traidis jujuran dalam prosesi perkawinan adat banjar di keluarahan sungai malang kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara*, Yogyakarta : UII, 2018.
- Dzajuli, A, *kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*, jakarta : kencana , 2006.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecehannya*, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fitroin Jamilah, *Staretegi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta, 2014.
- Gusti Mahfuz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, t.t.
- Gusti Muzainah, Jurnal, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Penerbit Alumn 1982.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Graha Pustaka ,t.t.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Khairul Ilham, *Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar*, Jurnal Akrab Juara, Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta.

Khairunnas Rajab dan Efrinaldi, “*Rekonstruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaruan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufti*”, Jurnal Syariah, Jil 17, Bil.3, 2009.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Laila Ulfah setiyawati, skripsi, *pandangan hukum keluarga islam terhadap traidis jujuran pada masyarakat panajam paser utara kalimantan timur*, Yogyakarta, UIN sunan kalijaga, 2014.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia: Bandung, 2009.

Lektur.id, *3 Arti Kata Pengembalian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, Terj. Fahrudin, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986.

Muliadi nur, *Mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian*, <http://www.pojkhukum.blogspot>.

Mursimah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar Dan Tata Rias Pengantin Banjar Dari Masa Kemasa*, Banjarbaru, PT. Grafika Wangi Kalimantan, t.t.

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Naziyah Hammad, Disertasi, *Aqd al Sulhi fi Syariah al Islamiyah*.

- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Keluarga Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.
- Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhalil Qur'an*.
- Seorojo Wignjodiporo, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1988.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sofian Siregar, *perbedaan Komplik dan Sengketa*.
- Subli, Jurnal, *Problematika Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kebuapten Murung Raya*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 11, Nomor 2, Desember 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006.
- Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Khulu'* (minta cerai).
- Syarif Hadiani, Tesis, *Tuntutan Pengembalian Uang Jujuran Dalam Kasus Perceraian Di Kabupaten Kota Waringin Timur*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.
- Syeikh Abdurrahman al Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Mazhab*, Pustaka al Kautsar, jilid 5.
- Syekh Muhammad Qasim Al Ghazi, *fathul Qarib*, darul kutub al islamiyah, jsakarta.
- Tim Penulis Balitbangda Prov. Kalimantan Selatan, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2015.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Permata Press, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Bab Perjanian Perkawinan Pasal 29 (1).

<https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>.

<https://www.apaarti.com/pengembalian.html>

www.baritoselatankab.bps.go.id.

www.jabarsalbail.com.

